

**ANCAMAN TERHADAP *COMMUNITY SECURITY* MASYARAKAT
ADAT REMPANG DALAM KEBIJAKAN RELOKASI PEMBANGUNAN**

REMPANG ECO CITY

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ALHIMNI RUSDI

21323199

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025/2026

**ANCAMAN TERHADAP *COMMUNITY SECURITY* MASYARAKAT
ADAT REMPANG DALAM KEBIJAKAN RELOKASI PEMBANGUNAN
REMPANG ECO CITY
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ALHIMNI RUSDI

21323199

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN

Ancaman terhadap *Community Security* Masyarakat Adat Rempang dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 02 Oktober 2025,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alhimni Rusdi', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.

Alhimni Rusdi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	17
KONDISI UMUM MASYARAKAT REMPANG DAN BENTUK INVESTASI TIONGKOK DI PULAU REMPANG	17
2.1 Kondisi Masyarakat Rempang Secara Umum	17
2.2 Investasi Tiongkok di Pulau Rempang	22
2.2.1 <i>Investasi Tiongkok di Pulau Rempang</i>	22
2.2.2 <i>Respons Masyarakat Rempang atas Investasi Tiongkok</i>	26
BAB 3	29
ANALISIS BENTUK-BENTUK ANCAMAN TERHADAP COMMUNITY SECURITY MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM KEBIJAKAN RELOKASI PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY	29
3.1. Ancaman Kompetisi Vertikal dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City	30
3.2. Ancaman Militer dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City	32
3.3 Ancaman Politik dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City	36
3.4 Ancaman Ekonomi dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City	40

3.5 Ancaman Lingkungan dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City	44
BAB 4	53
PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Relokasi Masyarakat Rempang Tahun 2024.....	3
Tabel 2. Pembagian Zona Rempang Eco City	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dampak Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Laut	47
---	----

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: United Nations Development Programme
BP Batam	: Badan Pengusahaan Batam
BPS	: Badan Pusat Statistik
GEAS	: Global Environmental Alert Service
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDR	: Human Development Report
HGU	: Hak Guna Usaha
IMIP	: Indonesia Morowali Industrial Park
KEK	: Kawasan Ekonomi Eksklusif
KWTE	: Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif
MoU	: Momerandum of Understanding
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	: Penanaman Modal Asing
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PT BKMS	: PT Berkas Kawasan Manyar Sejahtera
PT MEG	: PT Makmur Elok Graha
SDA	: Sumber Daya Alam
UNDP	: United Nations Development Programme
UNEP	: United Nations Environment Programme
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bentuk ancaman terhadap keamanan komunitas masyarakat Pulau Rempang dalam konteks pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Fokus utama penelitian ini bukan pada investasi Tiongkok sebagai variabel independen, melainkan pada kebijakan relokasi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai faktor utama yang menimbulkan berbagai bentuk ketidakamanan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep *Community Security* yang dikemukakan oleh Caballero-Anthony (2015) untuk menganalisis lima indikator utama ancaman, yaitu kompetisi vertikal, militer, politik, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat yang memunculkan bentuk ancaman struktural di tingkat komunitas. Dalam aspek militer, keterlibatan aparat keamanan dalam proses relokasi menimbulkan rasa takut kolektif dan membatasi ruang sosial masyarakat. Pada aspek politik, status PSN dijadikan legitimasi untuk menekan partisipasi publik serta menghapus identitas budaya komunitas rentan seperti Suku Darat. Ancaman terhadap keamanan ekonomi muncul melalui hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tradisional akibat pemindahan paksa, sementara dari aspek lingkungan, pembangunan industri kaca dan *solar farm* menimbulkan degradasi ekologis yang mengancam keseimbangan hidup masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa negara yang seharusnya menjadi pelindung komunitas justru menjadi sumber ancaman melalui kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Kasus Rempang menunjukkan bahwa keamanan komunitas tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, partisipasi politik, dan akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, proyek pembangunan berskala besar perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut menjamin keberlanjutan dan keamanan komunitas lokal sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional.

Kata-kata kunci: Community Security, Investasi Tiongkok, Masyarakat Adat, Proyek Strategis Nasional, Relokasi, Rempang Eco City.

ABSTRACT

This research examines the forms of threats to community security experienced by the people of Rempang Island in the context of the National Strategic Project (PSN) Rempang Eco City. The study focuses not on Chinese investment as an independent variable but on the government's relocation policy as the primary factor generating multiple layers of insecurity within the community. The analysis employs the concept of Community Security proposed by Caballero-Anthony (2015) through five main indicators: vertical competition, military, political, economic, and environmental dimensions. The findings reveal that the relocation policy reflects an imbalance of power between the government, corporations, and indigenous

communities, resulting in structural threats at the community level. In the military dimension, the involvement of security forces during relocation generated collective fear and restricted public space. Politically, the PSN status was used as a form of legitimacy to suppress public participation and threaten the cultural identity of vulnerable groups such as the Suku Darat community. Economic insecurity emerged as people lost access to their traditional livelihoods due to forced relocation, while environmentally, the construction of glass factories and solar farms caused ecological degradation that endangered the livelihoods of coastal residents. Overall, the study concludes that the state, which should act as a protector, has instead become a source of insecurity through coercive and non-inclusive development policies. The case of Rempang demonstrates that community security is not merely defined by the absence of physical violence but by the community's ability to sustain its identity, political participation, and access to natural resources. Therefore, large-scale development projects should be evaluated not only by their economic contributions but also by their capacity to ensure the sustainability and security of local communities as an essential part of national development.

Keywords: *Chinese Investment, Community Security, Indigenous Peoples, National Strategic Project, Relocation, Rempang Eco City.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi asing merupakan salah satu kegiatan atau kerja sama ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama (Kansil dan Sugama 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuka diri untuk menyambut investasi asing yang masuk. Investasi asing berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia (Isnainul dkk. 2020). Disamping untuk meningkatkan perekonomian negara, adanya investasi asing juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pembangunan di Indonesia (Isnainul dkk. 2020). Dalam konteks global, Tiongkok telah muncul sebagai salah satu aktor ekonomi yang berperan aktif dalam iklim investasi asing di Indonesia (Portal Informasi Indonesia 2023). Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang menarik perhatian pada tahun 2023 yaitu kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok dalam sektor pengembangan kawasan industri dan infrastruktur yang bernama Rempang Eco City.

Pembangunan proyek Rempang Eco City berbasis di Pulau Rempang. Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar yang dibagi menjadi dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang (Soeharto 2023). Kedua kelurahan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, jumlah penduduk Pulau Rempang yaitu sebanyak 7.512 jiwa (BPS Kota Batam 2022). Di Pulau Rempang, terdapat 16 permukiman warga asli atau biasa dikenal dengan “kampung tua”. Warga asli yang menghuni pulau tersebut terdiri dari suku Melayu, suku Orang

Laut, dan suku Orang Darat (suku Darat) yang diyakini sebagai penduduk asli wilayah Pulau Rempang sejak tahun 1834. Namun, keberadaan suku Orang Darat mulai terancam akibat adanya pembangunan Rempang Eco City (Soeharto 2023).

Dalam konteks investasi, Pulau Rempang memiliki dukungan infrastruktur yang baik dari pemerintah Kepulauan Riau. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), selaku lembaga yang ditugaskan untuk mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan di Kepulauan Riau memberikan fasilitas yang mendukung untuk keberlangsungan investasi, seperti kemudahan akses transportasi dan melakukan evaluasi lahan (BP Batam 2025). Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen BP Batam untuk mendukung kawasannya sebagai salah satu pusat investasi unggulan di Indonesia (BP Batam 2025). Oleh karena itu, iklim investasi di Pulau Rempang sangat positif dan menguntungkan bagi investor.

Investasi pengembangan Rempang Eco City dipelopori oleh perusahaan asal Tiongkok yaitu Xinyi Glass Holdings Ltd yang merupakan anak perusahaan dari Xinyi Group (Ridwan 2023). Kerja sama ekonomi tersebut resmi dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman oleh Pemerintah Indonesia dan Xinyi Glass Holdings Ltd pada tanggal 18 Juli 2023 di Chengdu, Tiongkok (Fuzain 2023). Fokus investasi dari perusahaan Tiongkok tersebut yaitu untuk membangun pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang (Gunawan 2023). Pulau tersebut memiliki cadangan mineral yang melimpah, khususnya pasir silika. Pasir silika atau pasir kuarsa merupakan salah satu mineral kritis yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri kaca dan manufaktur lainnya (Gunawan 2023). Ketersediaan bahan

baku untuk kemudahan produksi merupakan alasan utama Xinyi Group berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia (Shaidra dkk. 2023).

Nilai investasi dari proyek Rempang Eco City ini diperkirakan mencapai 381 triliun hingga tahun 2080 (BP Batam 2023b). Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menjadikan proyek Rempang Eco City ini sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Ada beberapa kriteria agar sebuah pembangunan dalam negeri dapat dikategorisasikan sebagai PSN. Salah satunya yaitu pembangunan tersebut dapat menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang baik itu bagi perekonomian daerah tempat pembangunan tersebut dilakukan dan juga nasional (Sujadi 2018). Selain itu, investasi tersebut juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat karena pembangunan Rempang Eco City diperkirakan akan menyerap sebanyak 306 ribu tenaga kerja langsung (BP Batam 2023b).

Terlepas dari keuntungan ekonomi maupun dampak positif yang didapatkan, proyek pembangunan Rempang Eco City mengharuskan adanya relokasi terhadap masyarakat adat Rempang yang sudah menempati permukiman di Pulau Rempang secara turun-temurun (Fuzain 2023).

Tabel 1. Data Relokasi Masyarakat Rempang Tahun 2024

Nama Kampung	Jumlah KK	Setuju Relokasi (KK)	Menolak Relokasi (KK)
Pasir Panjang	138	28	110
Belongkeng	96	1	95
Sembulang Hulu	93	3	90
Sembulang Tanjung	64	51	13
Sembulang Pasir Merah	138	27	111
Sembulang Camping	54	14	40
Sembulang Mekar lestari	42	5	37
Total	625	129	496
Persentase	100%	20,64%	79,36%

Sumber: Sembiring dkk. (2024)

Data tersebut didapatkan berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara langsung oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau kepada masyarakat Pulau Rempang (Sembiring dkk. 2024). Data diatas menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Pulau Rempang tetap memilih untuk mempertahankan kampung mereka dan menolak relokasi. Penolakan tersebut didasari atas klaim yang dilakukan oleh masyarakat Rempang bahwa merekalah yang mempunyai hak atas tanah yang ada di pulau tersebut (Fuzain 2023).

Klaim atas kepemilikan tanah di Pulau Rempang juga dilakukan oleh Pemerintah Batam. Klaim tersebut didasarkan karena adanya Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Pulau Rempang. HGU merupakan hak hukum untuk menggunakan tanah milik negara maupun tanah milik orang lain dalam melakukan kegiatan usaha tertentu. HGU ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Indonesia atau bisa disebut juga sebagai UU Agraria. Dengan adanya wewenang tersebut, pemerintah memiliki hak untuk mengusahakan langsung atau memberikan HGU yang mereka miliki untuk pemangku kegiatan usaha tertentu (SIP Law Firm 2023). Dua dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 2001-2002, Pemerintah Kota Batam telah memberikan HGU kepada salah satu perusahaan swasta yang ada di wilayah Batam (Ardhi 2023). Perusahaan tersebut yaitu PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Artha Group milik Tomy Winata .

Dalam konteks HGU, posisi Pulau Rempang dianggap sebagai lahan milik pemerintah yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan tertentu. PT MEG selaku pemilik HGU bertanggung jawab untuk perencanaan awal dari pengembangan Pulau Rempang. Pengembangan tersebut

pada awalnya direncanakan pada tahun 2004 dengan fokus menjadikan Pulau Rempang sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) (BP Batam 2023b). HGU yang sudah diberikan BP Batam kepada PT MEG tersebut masih berlaku hingga tahun 2023 yang merupakan tahun masuknya investasi dari Xinyi Group Tiongkok (Ayu 2023). Oleh karena itu, kepemilikan HGU menjadi tumpang tindih antara klaim yang dilakukan masyarakat Rempang atas tanah ulayat mereka dan klaim atas HGU yang dimiliki oleh pemerintah serta perusahaan yang terlibat. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan resistensi masyarakat terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (Fuzain 2023).

Rencana pembangunan atau pengembangan sebuah wilayah seringkali memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan keamanan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam konteks investasi Tiongkok, fenomena terkait dinamika sosio-kultural tidak hanya ditemukan pada pembangunan Rempang Eco City, tetapi juga dapat dilihat pada berbagai proyek pembangunan lain di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya yaitu investasi Tiongkok pada proyek Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Proyek tersebut membawa permasalahan sosial bagi masyarakat lokal, pencemaran lingkungan, dan tekanan terhadap tata ruang masyarakat disekitar kawasan industri. Disisi lain, proyek tersebut juga membawa keuntungan ekonomi melalui hilirisasi nikel, tetapi keuntungan ekonomi makro tersebut tidak sebanding dengan kerugian sosial-ekologis yang ditanggung oleh masyarakat (Tritto 2023).

Selain itu, masuknya investasi Tiongkok di Sihanoukville, Kamboja, juga membawa perubahan yang signifikan dalam sektor properti, pariwisata, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kota tersebut berkembang pesat menjadi pusat

kasino dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Po dan Heng 2019). Namun, kondisi tersebut juga menyebabkan munculnya permasalahan baru, seperti ketimpangan sosial, hilangnya ruang hidup masyarakat pesisir, dan ketergantungan ekonomi terhadap investor asing. Transformasi cepat oleh investasi Tiongkok di Sihanoukville membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur ekonomi lokal sekaligus mempersempit ruang hidup warga asli. Terlebih, kebijakan pemerintah seringkali lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi negara dibandingkan dengan pertimbangan terhadap aspek keberlanjutan sosial (Po dan Heng 2019).

Dalam konteks permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang, investasi Tiongkok pada pembangunan proyek Rempang Eco City memberikan gambaran yang lebih kompleks terhadap dinamika sosio-kultural masyarakat yang dapat dilihat melalui konsep *Community Security*. Berbeda dengan IMIP yang berfokus pada industri ekstraktif dan Sihanoukville yang berorientasi urbanisasi, proyek Rempang Eco City mengandung dimensi politik, kultural, dan identitas yang kuat. Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang menyebabkan ketidakamanan terhadap keberlanjutan identitas budaya masyarakat adat dan mengancam hilangnya keterikatan historis mereka dengan kampung tua. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena memungkinkan analisis yang lebih dalam mengenai bagaimana proyek pembangunan skala nasional dapat mengancam *Community Security* masyarakat adat Rempang. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait bagaimana seharusnya kebijakan ekonomi berskala besar dapat sejalan dengan pemenuhan hak dasar serta keamanan komunitas bagi masyarakat di Pulau Rempang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap *Community Security* masyarakat adat Rempang dalam kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk investasi Tiongkok di Pulau Rempang dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Jokowi.
2. Mengetahui bentuk-bentuk ancaman terhadap *Community Security* masyarakat adat Rempang dalam kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada analisis dari bentuk-bentuk ancaman terhadap *Community Security* masyarakat adat Rempang dalam kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City pada kurun waktu selama pemerintahan Presiden Jokowi. Periode tersebut dipilih karena tahun 2023 merupakan tahun masuknya investasi dari Xinyi Group Tiongkok untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City. Pada tahun yang sama, proyek tersebut juga ditetapkan sebagai PSN sehingga mengakibatkan munculnya kebijakan relokasi terhadap masyarakat Rempang secara bertahap yang kemudian menjadi pemicu munculnya ancaman terhadap berbagai indikator *Community Security*. Penelitian ini akan terbatas pada 5 indikator dari konsep *Community Security*, yaitu Kompetisi Vertikal, Keamanan Militer, Keamanan Politik, Keamanan Ekonomi, dan Keamanan Lingkungan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi sebagai pendahuluan penelitian. Pertama, jurnal penelitian yang berjudul “Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City” yang ditullis oleh Nabila Annisa Fuzain pada tahun 2023. Penelitian tersebut menjelaskan sejarah panjang terkait bagaimana konflik adat di Rempang bisa terjadi, mulai dari faktor penyebab hingga aktor yang terlibat (Fuzain 2023). Investasi dalam jumlah besar dari negara Tiongkok untuk pembangunan Rempang Eco City menjadi penyebab permasalahan terkait tanah adat yang melibatkan masyarakat di Pulau Rempang. Investasi tersebut memaksa pemerintah melakukan relokasi terhadap masyarakat adat, tetapi masyarakat adat menolak adanya relokasi tersebut (Fuzain 2023). Namun, penelitian tersebut memiliki batasan pembahasan yang berfokus kepada latar belakang penyebab terjadinya konflik di Pulau Rempang. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas dampak dari investasi serta relokasi yang dilakukan selama pembangunan Rempang Eco City.

Sementara itu, penelitian kedua oleh Chaerudin (2023) yang berjudul “Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Nasional” menjelaskan terkait pengembangan sebuah lahan baru yang bertujuan untuk PSN akan bersinggungan dengan yang namanya Hak Asasi Manusia (HAM). HAM seringkali dilanggar dalam sebuah pengembangan kawasan, terlebih jika pengembangan tersebut merupakan salah satu fokus pemerintah yang dijadikan sebagai PSN. Dalam konteks pembangunan PSN Rempang Eco City, masyarakat Rempang menjadi pihak yang paling

dirugikan karena lokasi pembangunan tersebut bertepatan dengan kawasan tempat masyarakat mencari nafkah sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat kehilangan mata pencaharian utama mereka (Chaerudin 2023). Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun, fokus penelitian tersebut terbatas pada HAM yang dilanggar dalam aspek ekonomi masyarakat. Penelitian ini akan melihat permasalahan yang terjadi melalui sudut pandang keamanan yang lebih luas seperti faktor keamanan lingkungan hingga keamanan politik.

Sebagai pelengkap studi oleh Earlene dan Sitabuana (2024) dalam penelitian ketiga yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM” memaparkan penjelasan terkait masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh undang-undang. Pada dasarnya, hak-hak masyarakat adat di Indonesia sudah diakui oleh hukum yaitu pada pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut belum sepenuhnya maksimal karena undang-undang tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai aturan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Earlene dan Sitabuana 2024). Namun, penelitian tersebut menjadikan HAM sebagai landasan utama sehingga menjadi celah bagi penelitian yang akan penulis lakukan dengan menyoroti konsep keamanan komunitas untuk melihat perspektif yang lebih luas.

Ketiga penelitian tersebut menyoroti bagaimana ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal serta menggarisbawahi bagaimana PSN seringkali mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat. Meskipun demikian, terdapat celah literatur mengenai bagaimana relokasi akibat

investasi asing seperti proyek Rempang Eco City berdampak terhadap berbagai dimensi *Community Security*. Dimensi-dimensi tersebut sangat relevan untuk menjelaskan kondisi pasca masuknya investasi dan relokasi yang dihadapi oleh masyarakat adat Rempang. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dalam memberikan perspektif yang berbeda yaitunya menilai sejauh mana proses investasi dan relokasi di Pulau Rempang dalam memperhatikan bentuk-bentuk ancaman terhadap *Community Security* dari masyarakat yang terdampak.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep *Community Security* yang dikemukakan oleh Mely Caballero Anthony dalam tulisannya yang berjudul “*Community Security: human security at 21*” (Caballero-Anthony 2015). Konsep *Community Security* oleh Caballero Anthony merupakan pengembangan dari dimensi keamanan komunitas dalam konsep *Human Security* yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994. Dalam melihat subjek yang menjadi tolak ukur sebuah keamanan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kedua konsep ini. *Human Security* yang dibawa oleh UNDP menempatkan individu sebagai subjek utama keamanan, sedangkan konsep *Community Security* yang dikembangkan oleh Caballero Anthony memusatkan perhatian pada komunitas sebagai fokus utama dalam keamanan (Caballero-Anthony 2015).

Lahirnya konsep *Community Security* dilatarbelakangi oleh pengamatan Caballero Anthony terhadap kegagalan teori keamanan tradisional dan *Human Security* Barat dalam menjelaskan situasi di Asia Tenggara. Dalam konteks Asia

Tenggara, ancaman terhadap rasa aman pada umumnya disebabkan oleh faktor internal. Ancaman tersebut muncul di tingkat komunitas akibat permasalahan pembangunan yang bersifat *top-down*, konflik horizontal, dan kebijakan negara yang merugikan masyarakat. Caballero Anthony (2015) menilai teori keamanan yang menempatkan negara sebagai aktor utama tidak relevan untuk diterapkan di kawasan Asia Tenggara. Negara di kawasan ini seringkali memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelindung sekaligus menjadi sumber ancaman utama ketika kebijakan negara tidak berpihak pada masyarakat dan mengabaikan hak-hak komunitas. Oleh karena itu, konsep *Community Security* berangkat dari kritik terhadap pendekatan keamanan sebelumnya yang sangat berorientasi pada negara (*state centric*) dan individu (*individual centric*) (Caballero-Anthony 2015).

Menurut pandangan Caballero Anthony, komunitas merupakan kesatuan sosial dengan identitas, nilai, dan solidaritas yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk ancaman hilangnya identitas, disintegrasi sosial, diskriminasi, eksklusi politik, dan kekerasan melalui dalam maupun luar komunitas (Caballero-Anthony 2015). Dalam merumuskan pengertian tersebut, Caballero Anthony mengaitkannya dengan dua teori keamanan sebelumnya yaitu dimensi "*Community Security*" dalam *Human Development Report* 1994 oleh UNDP dan konsep "*Societal Security*" yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dari Copenhagen School. Dari UNDP, Caballero Anthony mengadopsi dua gagasan utama pada konsep *Human Security* yaitu kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kebebasan dari kekurangan (*freedom from want*). Sedangkan dari Buzan dan Weaver, Caballero Anthony mengambil pandangan mengenai keamanan komunitas

yang mencakup perlindungan terhadap identitas dan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat (Caballero-Anthony 2015).

Dalam menjelaskan sumber ancaman terhadap komunitas, Caballero Anthony merumuskan tujuh indikator turunan berdasarkan adaptasinya dari kerangka teori keamanan yang dikemukakan oleh UNDP, Buzan, dan Weaver sebelumnya. Ketujuh indikator tersebut meliputi:

1. *Migration*, yaitu ancaman terhadap perubahan komposisi penduduk lokal (tuan rumah) akibat kedatangan orang dari luar. Hal tersebut dapat membawa perubahan pada struktur sosial dan mengikis identitas budaya pada masyarakat lokal (Caballero-Anthony 2015).
2. *Horizontal Competition*, yaitu persaingan antar komunitas yang setara sehingga menyebabkan sebuah kelompok harus mengubah budaya mereka karena adanya pengaruh budaya yang lebih dominan dari kelompok lainnya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik antar etnis, agama, dan kelompok sosial (Caballero-Anthony 2015).
3. *Vertical Competition*, yaitu ketimpangan hubungan antara komunitas dengan negara atau aktor dominan lainnya. Ketimpangan yang ada menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara maupun aktor dominan tersebut seringkali merugikan komunitas sehingga menimbulkan rasa ketidakamanan (Caballero-Anthony 2015).
4. *Military*, yaitu ancaman yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer atau aparat keamanan yang memicu terjadinya tindakan represifitas sehingga menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan bagi komunitas (Caballero-Anthony 2015).

5. *Political*, yaitu adanya ancaman yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak atau justru merugikan bagi sebuah komunitas. Selain itu, komunitas juga seringkali tidak diakui secara politik sehingga melemahkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan (Caballero-Anthony 2015).
6. *Economic*, yaitu menyangkut kemampuan komunitas untuk mempertahankan sumber penghidupan dan kontrol atas sumber daya ekonomi yang menopang keberlangsungan hidup mereka (Caballero-Anthony 2015).
7. *Environmental*, yaitu ancaman terhadap ekosistem tempat keberlangsungan hidup sebuah komunitas. Ancamannya dapat berupa degradasi lingkungan yang berpotensi menyebabkan hilangnya ruang hidup dan identitas budaya (Caballero-Anthony 2015).

Caballero Anthony menilai bahwa ketujuh indikator tersebut relevan untuk menggambarkan kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ancaman terhadap komunitas di kawasan ini seringkali bersifat multidimensi dan saling berkaitan, dimulai dari persoalan kemiskinan, konflik vertikal dan horizontal, hingga degradasi lingkungan yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik regional (Caballero-Anthony 2015).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, serta kerangka pemikiran maka argumen sementara dari penelitian ini yaitu relokasi dalam pembangunan

Rempang Eco City membawa ancaman serius jika dilihat dari berbagai indikator *Community Security* bagi masyarakat adat Rempang. Pertama, jika dilihat dari kompetisi vertikal, investasi proyek Rempang Eco City membawa ancaman berupa ketimpangan kepentingan yang merugikan masyarakat Rempang. Kedua, dari indikator militer, keterlibatan aparat keamanan dalam proses relokasi masyarakat memicu terjadinya represifitas. Ketiga, dari indikator politik, kebijakan pemerintah dengan menjadikan proyek Rempang Eco City sebagai PSN memaksa relokasi yang memisahkan masyarakat Rempang dari tanah asal mereka mengancam hilangnya nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat adat Rempang. Selanjutnya dari indikator ekonomi, kebijakan relokasi berpotensi menghilangkan mata pencaharian mereka. Terakhir yaitu indikator lingkungan, alih fungsi lahan secara besar-besaran dinilai memicu kerusakan ekosistem pesisir pantai maupun laut. Dengan demikian, kebijakan relokasi dilihat sebagai bentuk ancaman serius dalam berbagai indikator *Community Security*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian digabungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya agar dapat digunakan sebagai acuan untuk memperoleh hasil penelitian dan juga kesimpulan. Metode penelitian kualitatif ini bersifat dinamis, yang mana metode ini terbuka dengan adanya perubahan, penambahan, dan pergantian selama proses analisis penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik. Sedangkan objek dalam penelitian merupakan variabel yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat Pulau Rempang yang terdampak langsung oleh pembangunan proyek Rempang Eco City. Sementara itu, objek dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk ancaman terhadap *Community Security* masyarakat adat Rempang dalam kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber misalnya seperti jurnal, buku, artikel, website resmi pemerintah, serta literatur resmi lainnya yang menyajikan berita maupun laporan resmi dari organisasi dan juga pemerintah.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, pertama penulis akan mengumpulkan data sekunder untuk mendukung topik penelitian. Berikutnya penulis akan membaca dan mempelajari data yang sudah didapatkan tersebut untuk dapat diklasifikasikan menjadi poin-poin penting yang relevan dalam proses pengerjaan penelitian. Selanjutnya yaitu melakukan pengelompokan data dan melakukan perbandingan antar sumber data yang sudah didapatkan sebelumnya. Langkah terakhir yaitu mendeskripsikan hasil temuan dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini, penulis akan memaparkan beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penulisan tugas akhir. proses ini terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB 1: Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2: Kondisi Umum Masyarakat Adat Rempang dan Bentuk Investasi Tiongkok di Pulau Rempang. Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran terkait kondisi umum masyarakat Rempang sebelum masuknya investasi dari Tiongkok. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan terkait latar belakang proyek Rempang Eco City hingga keterlibatan Tiongkok sebagai investor asing serta dampaknya terhadap masyarakat adat Rempang.

BAB 3: Analisis Bentuk-Bentuk Ancaman terhadap Community Security Masyarakat Adat Rempang dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City. Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini kemudian melakukan analisis terkait 5 indikator dari *Community Security* yang akan diteliti.

BAB 4: Kesimpulan. Setelah menguraikan permasalahan dalam topik pembahasan penelitian ini, langkah akhir yang dilakukan penulis pada bab ini yaitu merangkum keseluruhan hasil dari penelitian kemudian menarik sebuah kesimpulan.

BAB 2

KONDISI UMUM MASYARAKAT REMPANG DAN BENTUK INVESTASI TIONGKOK DI PULAU REMPANG

2.1 Kondisi Masyarakat Rempang Secara Umum

Bagian ini akan menyajikan tentang gambaran umum Masyarakat Rempang sebelum masuknya investasi dari Xinyi Group. Pemahaman terhadap permasalahan ini sangat krusial untuk melihat bentuk-bentuk ancaman terhadap ketidakamanan yang timbul akibat masuknya kebijakan relokasi di bab berikutnya. Pembahasan akan mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Kehidupan masyarakat Pulau Rempang pada dasarnya masih mempertahankan ciri khas tradisional yang menjadi bagian dari identitas mereka. Permukiman warga pada umumnya terbentuk secara berkelompok dan cenderung berada di dekat sumber mata pencaharian utama yang mereka geluti (Tanjung 2023). Di Pulau Rempang, terdapat 16 kampung tua atau pemukiman warga asli yang menjadi pusat kehidupan masyarakat sejak dahulu. Warga asli yang menghuni pulau tersebut terdiri dari tiga kelompok etnis utama, yaitu suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat (Soeharto 2023). Ketiganya membentuk struktur sosial dan pola kehidupan yang khas di wilayah tersebut. Suku Melayu dikenal memiliki jenis pekerjaan yang lebih beragam dibandingkan dua suku lainnya, sedangkan suku Orang Laut yang bermukim di pesisir lebih banyak bergantung pada hasil laut sebagai nelayan, dan suku Orang Darat cenderung hidup dari hasil kebun dan pemanfaatan sumber daya alam di daratan (Arman 2020).

Kehidupan sosial masyarakat Pulau Rempang ditandai dengan adanya ikatan kekerabatan yang sangat kuat. Secara historis, mereka membentuk komunitas adat yang berpegang teguh pada nilai dan kepercayaan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar hukum adat yang masih dijalankan hingga kini dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial hingga pengelolaan sumber daya alam (Assyifarizi dan Purwanto 2023). Struktur sosial masyarakat Rempang juga banyak dipengaruhi oleh garis keturunan dan hubungan antar keluarga yang erat. Dalam setiap komunitas, tokoh adat atau tetua adat memiliki peranan penting, tidak hanya dalam pengambilan keputusan kelompok, tetapi juga dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul di tengah masyarakat (Sahputra 2023a).

Mayoritas penduduk Pulau Rempang khususnya di Kelurahan Rempang Cate memeluk agama Islam. Latar belakang agama tersebut mempengaruhi tradisi yang ada pada masyarakat Rempang, yaitu adanya tradisi Malam Tujuh Likur. Tradisi tersebut merupakan warisan turun-temurun oleh masyarakat Melayu Rempang yang dilaksanakan setiap malam ke 27 Bulan Ramadhan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menyalakan lampu penerangan tradisional yang ditempatkan di teras dan halaman rumah serta di berbagai penjuru jalan. Tradisi Malam Tujuh Likur merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat Melayu Rempang sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka. Masyarakat Melayu Rempang percaya bahwa melaksanakan dan menjaga tradisi warisan dari nenek moyang mereka akan membawa keselamatan, berkah, dan keamanan bagi kampung halaman mereka (Yanti dan Nina 2019).

Selain kehidupan sosial dan budaya, kondisi ekonomi masyarakat Rempang juga mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Meskipun secara geografis berdekatan dengan Kota Batam yang merupakan pusat ekonomi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, aktivitas perekonomian di Pulau Rempang masih bersifat tradisional dan sederhana (Widi 2025). Struktur ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor perikanan tangkap dan kegiatan ekonomi berbasis maritim, sementara sebagian lainnya memanfaatkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (BPS Kota Batam 2022). Ketergantungan terhadap sumber daya alam membuat pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim. Dalam satu hari, rata-rata nelayan di Pulau Rempang memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000–Rp200.000 dari hasil tangkapan laut (Sahputra 2023b). Namun, pendapatan tersebut tidak bersifat tetap karena fluktuasi harga dan kondisi alam yang tidak menentu (Widi 2025).

Meskipun demikian, masyarakat Rempang masih memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber daya laut yang menjadi tumpuan utama ekonomi mereka. Fasilitas seperti kapal nelayan dan pelabuhan tradisional menjadi penopang kegiatan sehari-hari mereka (Tanjung 2023). Di sisi lain, kesenjangan sosial tetap terlihat di antara para nelayan. Mereka yang memiliki modal lebih besar pada umumnya menggunakan kapal dan alat tangkap modern sehingga mampu menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas dan memperoleh hasil yang lebih banyak. Namun, kondisi ini tidak menghilangkan rasa solidaritas sosial di antara mereka. Gotong royong dan kerja sama antar masyarakat nelayan Rempang menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat (Tanjung 2023).

Kondisi geografis Pulau Rempang yang strategis dan dikelilingi oleh laut di antara Malaysia dan Singapura juga memberikan karakteristik lingkungan yang khas (Fatmawati 2024). Pulau tersebut dikenal memiliki pantai yang asri dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Beberapa pantai yang menjadi ikon utama di Pulau Rempang diantaranya yaitu Pantai Sembulang di sisi timur dan Pantai Melayu di sisi barat (Frisca dkk. 2020). Pantai Sembulang lebih ramai dengan aktivitas masyarakat karena berdekatan dengan dermaga dan permukiman, sementara Pantai Melayu lebih banyak dikunjungi wisatawan karena jaraknya yang lebih mudah dijangkau serta fasilitas umumnya yang memadai. Kedua pantai ini memiliki air laut yang jernih, ekosistem pasir putih, serta keberadaan terumbu karang dan padang lamun yang masih terjaga (Frisca dkk. 2020).

Selain itu, Pulau Rempang juga memiliki ekosistem mangrove yang tumbuh subur di sepanjang pesisir pantai (Alamanda dkk. 2024). Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan erat dengan ekosistem tersebut karena mangrove tidak hanya menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi sumber ekonomi bagi warga. Hutan mangrove menjadi tempat hidup bagi ikan, udang, dan kepiting yang menjadi hasil tangkapan utama masyarakat Rempang (Alamanda dkk. 2024). Disisi lain, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan dan ekosistem darat sebagai sumber kehidupan tambahan. Pulau Rempang ditetapkan sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan sebagian wilayahnya berstatus hutan lindung seluas 10.028 hektare dari total 17.400 hektare. Status tersebut memberikan manfaat ekologis penting seperti menjaga tata air, mencegah erosi, dan melindungi kesuburan tanah (Fatmawati 2024).

Secara umum, masyarakat Rempang memiliki persepsi positif terhadap lingkungan mereka. Bagi mereka, pulau ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang memberikan kehidupan dan kelestarian (Sembiring dkk. 2024). Ancaman terhadap lingkungan yang mereka rasakan lebih bersifat alami, seperti perubahan cuaca atau musim tangkap yang tidak menentu, bukan akibat industrialisasi besar atau alih fungsi lahan secara masif (Widi 2025). Ruang hidup mereka seperti lahan kebun, area memancing, dan tempat berkumpul komunitas masih terbuka dan bebas diakses tanpa batasan regulatif yang ketat. Selain itu, aktivitas sehari-hari seperti melaut dan berkebun dapat dilakukan tanpa gangguan atau kekhawatiran atas pembatasan ruang hidup mereka (Sembiring dkk. 2024). Kekhawatiran masyarakat lebih sering muncul karena faktor alam, seperti cuaca buruk yang dapat menurunkan hasil tangkapan dan berpengaruh pada pendapatan (Widi 2025).

Kehidupan sosial masyarakat yang saling bergantung menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas tinggi di antara mereka. Dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian hidup di laut, masyarakat nelayan Pulau Rempang saling membantu satu sama lain. Gotong royong menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial di pulau tersebut (Tanjung 2023). Nilai kebersamaan yang dicerminkan oleh masyarakat Rempang merupakan bentuk nyata dari terjaganya keamanan komunitas. Hubungan antarwarga dilandasi oleh rasa saling percaya dan keinginan untuk menjaga ikatan bersama. Masyarakat Rempang juga sangat menghormati warisan budaya leluhur mereka, termasuk nilai-nilai kejujuran, musyawarah, dan rasa hormat terhadap alam, yang menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial mereka (Tanjung 2023).

2.2 Investasi Tiongkok di Pulau Rempang

Bagian ini akan menguraikan aspek krusial untuk dapat memahami secara mendalam mengenai konteks investasi Tiongkok di Pulau Rempang dan dampaknya terhadap masyarakat. Pertama, penting untuk menelusuri terlebih dahulu gambaran rinci terhadap bentuk investasi Tiongkok melalui proyek Rempang Eco City, termasuk peran para aktor kunci di dalamnya. Kedua, menyoroti respons masyarakat dalam menyikapi datangnya investasi tersebut ke Pulau Rempang.

2.2.1 Investasi Tiongkok di Pulau Rempang

Pulau Rempang yang ada di Kepulauan Riau telah menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia pada tahun 2023 karena adanya perencanaan pengembangan pembangunan kawasan industri, ekonomi dan pariwisata terintegrasi yang bernama Rempang Eco City (Suradinata 2023). Selain itu, pengembangan kawasan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing antarnegara Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Suradinata 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, Proyek Rempang Eco City resmi ditetapkan sebagai PSN (Fatmawati 2024).

Investasi pengembangan Pulau Rempang dipelopori oleh perusahaan Xinyi Group asal Tiongkok melalui anak perusahaannya yaitu Xinyi Glass Holdings Ltd dengan fokus pembangunan pabrik kaca di Pulau Rempang. Proyek tersebut direncanakan akan menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan produksi kaca

terbesar di Asia (BP Batam 2023a). Masuknya investasi dari perusahaan tersebut dimulai setelah penandatanganan *Momemandum of Understanding* (MoU) oleh Pemerintah Indonesia dan Xinyi Glass Holdings Ltd pada tanggal 18 Juli 2023 di Chengdu, Tiongkok (Fuzain 2023). Nilai total dari investasi ini yaitu sejumlah 175 triliun dan diperkirakan mencapai 381 triliun hingga tahun 2080 mendatang (BP Batam 2023b). Selain itu, pembangunan kawasan Rempang Eco city juga dijanjikan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang mana diperkirakan akan menyerap sebanyak 306 ribu tenaga kerja langsung hingga tahun 2080 (BP Batam 2023b).

Pulau Rempang memiliki lahan seluas 17.400 hektare (ha) dan 8.142 ha dari total seluruh kawasan akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan megaprojek Rempang Eco City (Humas BP Batam 2023b). Berdasarkan pemaparan dari BP Batam, investasi pengembangan Pulau Rempang direncanakan akan memiliki pembagian pembangunan dengan fokus pada 7 zona yang berbeda.

Tabel 2 Pembagian Zona Rempang Eco City

No	Zona
1	Rempang Integrated Industrial Zone
2	Rempang Integrated Tourism Zone
3	Rempang Integrated Agro-Tourism Zone
4	Rempang Integrated Commercial and Residential
5	Rempang Forest and Solar Farm Zone
6	Wildlife and Nature Zone
7	Galang Heritage Zone

Sumber: BP Batam (2023b).

Sejalan dengan langkah tersebut, investasi dari Xinyi Group juga akan dialokasikan untuk membangun 10 proyek secara bertahap (Asmaaysi 2024). Proyek-proyek tersebut diantaranya, yaitu industri silikon industrial grade, pembangunan kawasan industri terintegrasi, industri infrastruktur, proyek industri soda abu, industri kaca panel surya, proyek industri kaca float, industri pemrosesan kristal, industri

polisilikon, industri sel dan modul surya, dan yang terakhir pabrik pemrosesan pasir silika (Asmaaysi 2024).

Pada tahun 2001-2002, Pemerintah Batam melalui BP Batam telah memberikan kewenangan atas izin tanah di Pulau Rempang berupa HGU kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) (Ardhi 2023). Keterlibatan PT MEG memiliki sejarah panjang selama proses pengembangan Pulau Rempang. Pada tanggal 17 Mei 2004, DPRD Kota Batam menerbitkan surat rekomendasi untuk melakukan pengembangan di Pulau Rempang (BP Batam 2023b). Melalui surat rekomendasi tersebut, Pulau Rempang kemudian disetujui untuk dikembangkan menjadi Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) yang meliputi kawasan industri, perdagangan, jasa, hotel, perkantoran, dan pariwisata. Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai awal dari seluruh rencana pengembangan Pulau Rempang dan juga menjadi awal dari masuknya investasi ke wilayah tersebut (BP Batam 2023b).

Keterlibatan PT MEG dalam pengembangan kawasan di Pulau Rempang membuktikan bahwa PT MEG juga memiliki posisi penting dalam pembangunan Rempang Eco City saat ini. Jika dilihat dari sejarah panjang pengembangan Pulau Rempang, PT MEG merupakan perusahaan yang sudah lama menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam (Fuzain 2023). HGU yang sudah diberikan BP Batam kepada PT MEG tersebut masih berlaku hingga tahun 2023 yang merupakan tahun masuknya investasi dari Xinyi Group Tiongkok (Ayu 2023). Dengan demikian, PT MEG menjadi perusahaan lokal yang memiliki posisi sebagai pengembang utama kawasan untuk pembangunan Rempang Eco City (Humas BP Batam 2023a). Selain itu, PT MEG juga merupakan mitra utama yang menggandeng Xinyi Group selaku investor di Pulau Rempang agar pengembangan

kawasan dengan masing-masing kepentingan dapat berjalan secara maksimal dan beriringan (Muhid 2023).

Meskipun demikian, masuknya investasi Tiongkok dalam PSN Rempang Eco City menimbulkan sejumlah dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Rempang. Kebijakan relokasi yang menyertai proyek pembangunan tersebut menyebabkan ancaman terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat adat yang telah lama menetap di Pulau Rempang (Hafizhurrahman 2023). Kebijakan tersebut memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan lingkungan mereka, sehingga melemahkan ikatan sosial dan identitas budaya yang sudah mereka bangun sebelumnya. Selain itu, perubahan struktur permukiman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat juga menimbulkan ancaman berupa ketidakpastian ekonomi jangka panjang bagi warga Rempang yang terdampak proyek pembangunan PSN Rempang Eco City (Pulungan 2024).

Dalam konteks lingkungan, investasi Tiongkok di Pulau Rempang juga berpotensi menimbulkan implikasi yang serius bagi keberlanjutan lingkungan. Alih fungsi lahan secara masif untuk kepentingan pembangunan khususnya pada rencana pembangunan pabrik kaca dan panel surya oleh perusahaan Xinyi Group mengancam degradasi lingkungan di pesisir Pulau Rempang (Fatmawati 2024). Mayoritas masyarakat Rempang memanfaatkan ekosistem pantai dalam aktivitas perekonomian mereka. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan pesisir dapat mengganggu keseimbangan ekologi dan menurunkan daya dukung alam terhadap kegiatan ekonomi tradisional masyarakat. Dengan demikian, di balik potensi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, investasi Tiongkok di Pulau Rempang juga menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang perlu mendapat perhatian serius,

terutama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut (Fatmawati 2024).

Kerjasama investasi antara Indonesia dan Xinyi Group Tiongkok dimulai pada 18 Juli 2023, tetapi pelaksanaan pembangunan kawasan Rempang Eco City belum dapat dilaksanakan sesuai target pada tahun tersebut. Penyebab utamanya yaitu adanya resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan tersebut. Akibatnya, pembebasan lahan dan relokasi masyarakat belum bisa direalisasikan secara maksimal, sehingga rencana pembangunan proyek Rempang Eco City mengalami kemunduran dari rencana awal yang ditargetkan mulai pada tahun 2023 (Asmaaysi 2024). Pemerintah Indonesia merencanakan tahun 2025 sebagai kuartal pertama untuk melakukan groundbreaking dari proyek Rempang Eco City. Meskipun demikian, proses pembebasan lahan seperti kawasan hutan dan juga hunian masyarakat masih dalam tahap pelaksanaan (Asmaaysi 2024).

2.2.2 Respons Masyarakat Rempang atas Investasi Tiongkok

Investasi dalam skala besar dalam sebuah kawasan akan membawa implikasi kepada masyarakat lokal yang mendiami kawasan tersebut (Fatmawati 2024). Masuknya investasi dengan tujuan pengembangan kawasan pada umumnya akan memerlukan lahan yang luas, sehingga terjadi pergeseran penggunaan lahan yang pada awalnya merupakan hunian masyarakat menjadi kawasan dengan fokus kepentingan untuk pembangunan (Fatmawati 2024). Dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, pergeseran penggunaan lahan menjadi awal dari permasalahan antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat yang sudah mendiami kawasan tersebut sebelum datangnya investasi. Masuknya investasi di Pulau

Rempang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih permasalahan terkait klaim yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penghuni kawasan serta klaim yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Ardhi 2023). Hal inilah yang melatar belakangi konflik yang terjadi di Pulau Rempang.

Pada awalnya, masyarakat Rempang tidak menolak masuknya investasi, tetapi keberatan utama mereka terletak pada kebijakan relokasi yang merupakan konsekuensi dari pembangunan proyek Rempang Eco City. Menurut mereka, investasi bisa diterima selama tidak mengorbankan hak atas tanah leluhur yang menjadi basis identitas sosial, budaya, dan sumber penghidupan (Andriansyah 2024). Masyarakat memandang relokasi sebagai ancaman terhadap keberlanjutan sejarah dan cara hidup tradisional mereka, sementara janji kompensasi berupa rumah, lahan, dan fasilitas lainnya dipandang sebagai iming-iming. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Rempang menyampaikan penolakan mereka melalui lisan, media sosial, dan video. Namun, upaya resistensi masyarakat tersebut diabaikan oleh pemerintah sehingga memicu respons berikutnya berupa demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka (Andriansyah 2024).

Pembangunan Rempang Eco City menyebabkan terjadinya konflik sengketa lahan berkepanjangan yang berlanjut hingga tahun berikutnya, yakni tahun 2024. Berbagai upaya penolakan seperti aksi unjuk rasa di tahun sebelumnya sudah dilakukan oleh masyarakat Rempang terhadap pembangunan proyek Rempang Eco City (Sembiring dkk. 2024). Namun, aspirasi dari masyarakat Rempang belum sepenuhnya didengar oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan proyek investasi dari perusahaan Tiongkok tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus 2024, perwakilan masyarakat Rempang bersama dengan

beberapa organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pembelaan hak terhadap masyarakat adat Rempang menggelar aksi didepan kantor kedutaan besar Tiongkok di Jakarta (Yoga Eka Sahputra 2024). Dalam aksi tersebut, masyarakat Rempang mendesak Pemerintah Tiongkok untuk mencabut investasi Xinyi Group agar mereka terbebas dari ancaman pengusuran akibat PSN Rempang Eco City (Yoga Eka Sahputra 2024).

Dalam menyikapi proses relokasi, tidak semua masyarakat menolak akan tawaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Beberapa masyarakat juga setuju untuk pindah ke pemukiman baru yang sudah atau akan disediakan oleh pemerintah. Per tanggal 3 Januari 2024, sebanyak 94 KK telah menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah (Andriansyah 2024). Namun, jumlah tersebut masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan target keseluruhan masyarakat yang akan direlokasi. Pemerintah perlu melakukan pendekatan secara persuasif dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar pembangunan dan relokasi warga terdampak dapat berjalan selaras. Solusi yang tepat sangat diperlukan agar proyek pembangunan ini dapat berjalan maksimal dengan memperhatikan hak dan juga perlindungan terhadap masyarakat.

BAB 3

ANALISIS BENTUK-BENTUK ANCAMAN TERHADAP COMMUNITY SECURITY MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM KEBIJAKAN RELOKASI PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY

Pada bab sebelumnya, penulis telah memberikan gambaran terkait kondisi masyarakat Pulau Rempang secara umum sebelum masuknya investasi Tiongkok ke pulau tersebut. Selain itu, pada bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bentuk investasi Tiongkok di Pulau Rempang dan dampaknya terhadap masyarakat serta memaparkan respons masyarakat dalam menyikapi investasi tersebut. Untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, Bab ini akan menjawab secara mendalam rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap *Community Security* masyarakat adat Rempang dalam kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City.

Analisis dalam bab ini akan dilakukan secara sistematis dan difokuskan pada lima indikator ancaman *Community Security* yang dikembangkan oleh Caballero Anthony, yaitu: kompetisi vertikal, militer, politik, ekonomi, dan lingkungan. Setiap bagian dalam bab ini akan menguraikan secara rinci bagaimana kebijakan relokasi dalam proyek pembangunan Rempang Eco City membawa ancaman terhadap kelima indikator tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerentanan dan ketahanan masyarakat adat Pulau Rempang dalam menghadapi transformasi sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan keterlibatan militer dalam proses pembangunan PSN Rempang Eco City.

3.1. Ancaman Kompetisi Vertikal dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Kompetisi vertikal dalam kasus Rempang menggambarkan bentuk ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah dan korporasi sebagai aktor dominan serta masyarakat adat sebagai pihak yang terancam oleh kebijakan relokasi. Kebijakan relokasi yang diberlakukan pemerintah dalam proyek Rempang Eco City memperlihatkan pola hubungan yang bersifat top-down, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan merumuskan kebijakan secara sepihak tanpa adanya transparansi dan keterlibatan langsung dari masyarakat (Habiba dkk. 2023). Masyarakat Rempang sejak awal tidak menolak investasi, tetapi keberatan terhadap kebijakan relokasi yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka. Bagi masyarakat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan sejarah kolektif yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur mereka (Sahputra 2023c).

Dalam konteks *Community Security* yang dijelaskan Caballero-Anthony (2015), kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City memperlihatkan contoh keputusan politik yang diambil secara hierarkis dapat menjadi ancaman struktural bagi komunitas yang tidak memiliki posisi tawar-menawar dalam kebijakan negara. Hal tersebut digambarkan melalui penolakan relokasi dari masyarakat yang menandakan lemahnya partisipasi mereka dalam proses perumusan kebijakan (Habiba dkk. 2023). Pemerintah tetap menjalankan kebijakan relokasi dengan keputusan yang diambil secara sepihak dan menempatkan masyarakat dalam posisi pasif sebagai objek kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Caballero-Anthony (2015) bahwa ancaman terhadap keamanan

komunitas tidak selalu datang dari luar, melainkan juga dapat bersumber dari struktur kekuasaan negara yang tidak terbuka terhadap partisipasi masyarakat.

Ketimpangan relasi kuasa tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan aktor dominan lain seperti Xinyi Group dan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pihak korporasi yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek. Keterlibatan kedua pihak tersebut mempersempit ruang partisipasi masyarakat karena proses pembangunan dilakukan dalam kerangka kerja sama investasi yang mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan keberlanjutan sosial komunitas (Noviantika 2023). Dalam salah satu kasus, tekanan terhadap komunitas diperlihatkan melalui ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak korporasi. Tindakan tersebut diperlihatkan melalui pemukulan fisik, intimidasi verbal, hingga ancaman dengan senjata tajam. Korban dari tindakan tersebut tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan dan lansia. Akibatnya, korban mengalami cedera serius, seperti patah tulang, memar pada wajah dan tubuh, serta luka sobek pada kepala (Sahputra 2024b).

Berdasarkan tingkat cedera yang dialami oleh korban, tindak kekerasan oleh korporasi mencerminkan eskalasi ancaman nyata terhadap keamanan fisik masyarakat (Sahputra 2024b). Menurut Caballero-Anthony (2015), permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman *Vertical Competition*, yaitu adanya keputusan dan tindakan dari otoritas politik maupun aktor ekonomi menimbulkan tekanan terhadap komunitas di lapisan bawah yang tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau bernegosiasi. Dalam konteks kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh PT MEG memperlihatkan bentuk ancaman nyata terhadap komunitas masyarakat

adat di Pulau Rempang. Tindakan tersebut menggambarkan bahwa posisi komunitas masyarakat dalam negosiasi terhadap kebijakan pembangunan sangat lemah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh korporasi cenderung semena-mena dengan menunjukkan pandangan bahwa komunitas dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan (Habiba dkk. 2023).

Disisi lain, lemahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan relokasi terlihat dari tidak adanya mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan transparan. Pemerintah cenderung menekankan urgensi pembangunan nasional dan status Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai legitimasi untuk melanjutkan relokasi (Noviantika 2023). Sikap tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan negara bekerja secara hierarkis tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernegosiasi atas hak-hak mereka. Dalam konteks *Community Security*, penekanan terhadap partisipasi komunitas mencerminkan bentuk ketidakamanan sosial yang dialami komunitas akibat dominasi kekuasaan politik dan ekonomi yang tidak seimbang. Pemerintah, yang seharusnya menjadi pelindung, justru tampil sebagai sumber ancaman terhadap keberlangsungan dan rasa aman masyarakat adat Rempang sebagai komunitas yang berdaulat atas ruang hidupnya (Caballero-Anthony 2015).

3.2. Ancaman Militer dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Pembangunan PSN Rempang Eco City tidak terlepas dari keterlibatan militer dalam mengawal kebijakan relokasi terhadap masyarakat Rempang. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya resistensi kebijakan relokasi oleh komunitas masyarakat dengan klaim bahwa mereka merupakan penduduk Pulau Rempang

secara turun-temurun (Chaerudin 2023). Merespons hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk melibatkan aparat keamanan untuk mendukung percepatan dari realisasi kebijakan relokasi yang akan mereka lakukan (Wardah 2023). Berdasarkan konsep *Community Security* oleh Caballero Anthony (2015), langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang ditujukan kepada masyarakat Rempang untuk memuluskan rencana kebijakan. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan juga diwarnai dengan tindakan represif yang secara nyata memperlihatkan penanaman ketakutan kolektif bagi masyarakat Rempang (Institute For Criminal Justice Reform 2023).

Pada dasarnya, keterlibatan militer dalam proyek pembangunan nasional bukanlah merupakan hal yang baru, tetapi dalam praktiknya seringkali disertai dengan represifitas. Dalam konteks konflik yang terjadi di Pulau Rempang, keterlibatan aparat keamanan dalam memaksa masyarakat untuk direlokasi dilakukan dengan intimidasi serta penangkapan beberapa masyarakat yang tegas menolak kebijakan tersebut. Pada konflik 7 September 2023, aparat keamanan menangkap 8 orang yang dinyatakan melawan petugas saat terjadinya bentrokan. Selain itu, pada konflik 11 September 2023, tercatat sebanyak 28 orang ditangkap oleh Polresta Bareleng dan 15 orang ditangkap oleh Polda Kepri (Habiba dkk. 2023). Terlebih, proses hukum yang dialami oleh warga sipil yang ditangkap tersebut cenderung instan, proses penangkapan, penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan dilakukan pada hari yang sama (Habiba dkk. 2023).

Selain itu, terdapat tindakan represif lain oleh aparat keamanan dalam upaya pengendalian massa melalui penembakan gas air mata pada peristiwa konflik 7 September 2023. Namun, penembakan gas air mata tersebut tidak dilakukan secara

terukur oleh aparat keamanan yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, penembakan gas air mata tidak hanya diarahkan kepada massa yang melakukan demonstrasi, tetapi aparat kepolisian juga melakukan penembakan ke arah SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang sehingga menyebabkan 11 siswa dan seorang guru dilarikan ke rumah sakit (Habiba dkk. 2023). Penembakan gas air mata yang tidak tepat sasaran tersebut memperlihatkan bentuk ancaman langsung terhadap rasa aman dan psikologis siswa lainnya (Institute For Criminal Justice Reform 2023).

Menurut Boy Jerry Even Sembiring (2024) keterlibatan militer pada peristiwa konflik 7 September 2023 di Pulau Rempang menunjukkan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan. Hal tersebut dapat dilihat melalui pengerahan jumlah aparat dengan jumlah 1.010 personil lengkap dengan senjata dan kendaraan taktisnya (Sembiring dkk. 2024). Keterlibatan militer tersebut memperlihatkan tingkat represifitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM bagi masyarakat Rempang. Pada tanggal 15-17 September 2023 Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan secara proaktif ke wilayah Pulau Rempang dan menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM serius, dengan temuan seorang bayi berusia delapan bulan menjadi korban terdampak akibat paparan gas air mata di sekitar kawasan konflik (Wardah 2023).

Selain itu, pasca konflik yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023, bentuk intimidasi terhadap masyarakat tidak berhenti. Aparat militer tetap ditempatkan di sejumlah titik strategis Pulau Rempang dan mendirikan posko-posko dengan alasan pengamanan di sekitar pulau tersebut (Sembiring dkk. 2024). Namun, langkah tersebut menggambarkan situasi yang semakin tegang di tengah masyarakat. Pendirian posko pengamanan dinilai oleh masyarakat sebagai upaya

penekanan sehingga memberikan ancaman nyata berupa ketakutan. Selain itu, penjagaan militerisasi yang ada juga membatasi ruang gerak masyarakat Rempang, khususnya dalam melakukan aktivitas ekonomi (Sembiring dkk. 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana kehadiran militer dan polisi yang seharusnya menjamin keamanan justru menjadi sumber ketidakamanan baru bagi masyarakat adat Rempang.

Dalam konsep *Community Security* yang dijelaskan oleh Caballero-Anthony (2015), keamanan komunitas akan terancam ketika kekuasaan negara dijalankan melalui pendekatan koersif yang menimbulkan ketakutan di tingkat komunitas. Ancaman militer tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk intimidasi struktural yang menghapus rasa aman kolektif dan membatasi kebebasan sosial warga. Masyarakat Rempang mengalami bentuk ancaman tersebut secara nyata, mulai dari penangkapan para demonstran, penembakan gas air mata, dan operasi penjagaan militer di wilayah kampung mereka (Sembiring dkk. 2024). Dalam kondisi tersebut, militerisasi wilayah Rempang tidak hanya melanggar rasa aman fisik, tetapi juga mengikis solidaritas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan dan negara.

Dengan demikian, keterlibatan aparat keamanan dalam proyek Rempang Eco City menggambarkan secara jelas bagaimana kompetisi vertikal yang sebelumnya muncul dalam ranah politik dan kebijakan kini bertransformasi menjadi ancaman militer yang bersifat langsung dan represif. Negara melalui aparat keamanannya tidak lagi berperan sebagai pelindung komunitas, tetapi berubah menjadi sumber ketidakamanan yang mengancam eksistensi sosial masyarakat adat. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana dalam konteks *Community*

Security, bentuk-bentuk ancaman terhadap komunitas tidak selalu muncul dari luar, melainkan dapat lahir dari struktur kekuasaan negara sendiri yang menggunakan pendekatan koersif terhadap masyarakatnya (Caballero-Anthony 2015).

3.3 Ancaman Politik dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menggambarkan bahwa kekuasaan negara dapat menggunakan alasan kebijakan ekonomi untuk melegitimasi tindakan yang berpotensi mengancam keamanan komunitas. Status PSN memberi dasar hukum bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan, termasuk pembebasan lahan dan relokasi masyarakat tanpa adanya konsultasi publik yang terbuka (Sujadi 2018). Dalam kasus pembangunan Rempang Eco City, pemerintah menggunakan narasi kepentingan nasional untuk menjustifikasi kebijakan relokasi, sementara aspirasi masyarakat yang menolak justru dianggap sebagai penghambat pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan pola politik pembangunan yang menjadikan negara sebagai pengendali tunggal arah kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan yang pasif (Ayuningmas dkk. 2023).

Dalam konteks politik, PSN Rempang Eco City juga memperlihatkan sebuah proyek pembangunan yang dijadikan simbol prestasi bagi pemerintah pusat. Proyek tersebut diproyeksikan sebagai kerja sama ekonomi dengan Tiongkok melalui investasi Xinyi Group sekaligus bukti komitmen Indonesia terhadap transisi energi hijau. Namun, di balik narasi pembangunan tersebut, pemerintah mengabaikan hak masyarakat atas ruang hidup dan partisipasi mereka dalam kebijakan politik yang ada. Kebijakan relokasi atas nama PSN akhirnya

menunjukkan orientasi kekuasaan yang berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan komunitas (Noviantika 2023). Berdasarkan konsep *Community Security*, kondisi tersebut menggambarkan bentuk ancaman politik terhadap komunitas lokal yang kehilangan akses terhadap ruang representasi dan partisipasi mereka dalam kebijakan negara (Caballero-Anthony 2015).

Komnas HAM RI dalam pemantauan tahun 2023 menegaskan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam resolusi konflik di Pulau Rempang. Komnas HAM menilai pendekatan politik pemerintah bersifat koersif karena melibatkan aparat militer dan menjadikan status PSN sebagai tameng legal dalam melakukan relokasi (Wardah 2023). Disisi lain, resistensi yang dilakukan oleh masyarakat kemudian diposisikan sebagai tindakan melawan negara, bukan lagi merupakan ekspresi politik masyarakat yang demokratis. Kondisi tersebut menggambarkan orientasi kekuasaan politik yang berfokus pada kontrol penuh dibanding mendengarkan aspirasi masyarakat negara (Ayuningmas dkk. 2023). Dalam konsep *Community Security*, situasi tersebut menjadi bentuk ancaman terhadap keamanan politik masyarakat karena dibatasinya kebebasan komunitas untuk menentukan pilihan dan menyuarakan aspirasinya (Caballero-Anthony 2015).

Kebijakan relokasi sepihak dari pemerintah membawa ancaman serius terhadap hilangnya identitas budaya masyarakat adat Rempang. Masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan terkait pembangunan atau pengembangan kawasan (Fatmawati 2024). Ruang hidup masyarakat adat sangat bergantung kepada lingkungan, pemanfaatan lingkungan tersebut dapat dilihat dari mayoritas pekerjaan masyarakat yang merupakan nelayan dan petani (Sahputra 2023c). Pada umumnya, masyarakat adat

memiliki kehidupan dengan cara tradisional berdasarkan dengan pengalaman warisan dari pendahulu mereka. Oleh karena itu, memisahkan masyarakat adat dengan lingkungan hidup mereka merupakan bentuk ancaman langsung terhadap identitas budaya yang sudah melekat pada masyarakat tersebut (Habiba dkk. 2023).

Salah satu masyarakat adat yang sudah hidup di Pulau Rempang jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu masyarakat Suku Darat. Suku Darat di Pulau Rempang merupakan kelompok masyarakat adat dengan jumlah populasi yang sangat kecil, sekitar 50–60 jiwa, yang kini bermukim di Kampung Sadap. Mereka memiliki bahasa khas yang berbeda dari Melayu maupun Indonesia, serta menjadikan tanah dan hutan sebagai basis identitas sosial, budaya, dan penghidupan (Sahputra 2023c). Namun, kebijakan relokasi memperlihatkan ancaman nyata terhadap pengusuran tempat tinggal mereka dan pembatasan akses terhadap hutan dan laut sebagai sumber mata pencaharian utama komunitas tersebut. Kondisi tersebut tidak hanya membawa ancaman ekonomi dan fisik, tetapi juga mengarah pada hilangnya warisan budaya, bahasa, dan cara hidup turun-temurun yang menjadi penanda identitas Suku Darat (Sahputra 2024a).

Kehidupan tradisional masyarakat adat menyebabkan kelompok tersebut rentan secara hukum. Hal tersebut pada umumnya disebabkan karena status kepemilikan tanah pada masyarakat adat tidak tertulis secara sah dalam bentuk sertifikat tanah. Akibatnya, apabila negara memiliki kepentingan pengembangan kawasan atau pembangunan yang lokasinya bertepatan dengan hunian masyarakat adat maka tanah yang tidak memiliki sertifikat sah secara hukum tersebut seringkali dianggap sebagai tanah negara dan dapat diambil alih untuk kepentingan negara (Noviantika 2023). Terlebih, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap layanan

dasar, seperti pendidikan menyebabkan keterlibatan dan partisipasi mereka sangat minim dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat adat yang terdampak pembangunan seringkali diabaikan (Noviantika 2023).

Caballero Anthony (2015) menjelaskan bahwa ancaman politik tidak selalu berasal dari luar negara, tetapi juga dapat muncul dari dalam ketika kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam konteks Rempang, kebijakan relokasi merupakan solusi bagi masyarakat terdampak jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, tetapi kebijakan tersebut merupakan bentuk ancaman dalam sudut pandang masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena perumusan kebijakan relokasi dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan justifikasi sosial yang jelas, sehingga masyarakat mengalami bentuk ketidakamanan politik kehilangan kendali atas ruang hidup dan masa depan komunitasnya. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dalam proyek Rempang Eco City, keamanan yang dijanjikan oleh negara berubah menjadi sumber ancaman baru bagi masyarakat adat (Hafizhurrahman 2023).

Dengan demikian, proyek PSN Rempang Eco City mencerminkan bagaimana kekuasaan negara yang berorientasi pada pembangunan dapat melahirkan ancaman politik yang sistematis terhadap komunitas rentan. Dalam pandangan *Community Security*, negara seharusnya tidak hanya menyediakan keamanan dalam arti fisik, tetapi juga menjamin perlindungan politik bagi komunitas dari praktik kekuasaan yang diskriminatif (Caballero-Anthony 2015). Kasus Rempang menunjukkan bahwa ketika kebijakan publik diambil secara sepihak dan mengabaikan hak-hak komunitas lokal, negara justru menjadi aktor

yang menimbulkan ketidakamanan bagi warganya sendiri. Ancaman terhadap keamanan politik masyarakat Rempang bukan hanya berasal dari struktur ekonomi dan militer, tetapi juga dari sistem politik yang gagal menjamin keadilan dan partisipasi bagi semua lapisan masyarakat (Hafizhurrahman 2023).

3.4 Ancaman Ekonomi dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Proyek Rempang Eco City membawa implikasi besar terhadap arah perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi melalui pembangunan PSN tersebut telah mendapatkan investasi langsung sebesar Rp175 triliun dan diperkirakan akan mencapai Rp380 triliun hingga tahun 2080 (BP Batam 2023b). Meskipun proyek ini dianggap strategis secara ekonomi bagi negara, fokus pemerintah hanya berpusat pada pertumbuhan makro dan keuntungan nasional, tanpa mempertimbangkan ancaman ekonomi yang dialami oleh masyarakat lokal akibat kebijakan relokasi (Chaerudin 2023). Berdasarkan konsep *Community Security* Caballero-Anthony (2015), ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kemampuan komunitas untuk mempertahankan sumber penghidupan dan keberlanjutan sosial mereka. Bersamaan dengan adanya kebijakan negara yang mengganggu fondasi ekonomi komunitas, keamanan ekonomi mereka berada pada posisi terancam.

Dalam konteks masyarakat Rempang, kebijakan relokasi yang menyertai pembangunan proyek Rempang Eco City dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman ketidakpastian ekonomi yang nyata. Relokasi tidak hanya sekadar pemindahan tempat tinggal, tetapi juga memutus keterikatan antara komunitas dengan ruang ekonomi yang selama ini menopang kehidupan mereka (Chaerudin

2023). Bagi masyarakat Rempang, kehilangan akses terhadap laut dan lahan berarti kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan harian. Hal tersebut menunjukkan bentuk ancaman ekonomi yang bersumber dari kebijakan pembangunan negara yang bersifat top-down tanpa memperhitungkan kesiapan ekonomi komunitas terdampak.

Sebagian besar masyarakat Rempang menggantungkan kehidupan pada sektor informal seperti nelayan dan berkebun (Pulungan 2024). Struktur ekonomi mereka dibangun dari keterhubungan langsung antara tempat tinggal dan sumber penghidupan. Nelayan memilih tinggal di pesisir agar mudah melaut, sementara masyarakat yang bekerja di kebun memilih bermukim di tepi hutan (Pulungan 2024). Relokasi masyarakat dari wilayah tersebut ke kawasan baru berarti memutus pola hidup dan mata pencaharian yang telah berjalan turun-temurun. Dalam konteks keamanan ekonomi, pemutusan keterhubungan tersebut menciptakan ancaman struktural karena memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem ekonomi baru yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.

Kebijakan relokasi yang ditawarkan oleh BP Batam ke wilayah Tanjung Banon tidak memberikan jaminan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat (Andriansyah 2024). Hunian baru memang dijanjikan dalam bentuk rumah tipe 45, tetapi tanpa kepastian akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi dasar ekonomi mereka. Tokoh masyarakat Rempang, Zubri Abdullah, menyampaikan bahwa masyarakat secara konsisten menolak relokasi karena menyadari ancaman terhadap sumber penghidupan mereka yang tidak dapat digantikan (Andriansyah 2024). Dalam konsep *Community Security*, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin keamanan ekonomi

komunitas. Kebijakan pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menghadirkan rasa tidak aman terhadap kelangsungan ekonomi warga (Caballero-Anthony 2015).

Wawancara penulis dengan Bapak Alfitoni, yang merupakan Ketua Partai Buruh Divisi Kepulauan Riau sekaligus tim advokasi masyarakat Rempang, memperlihatkan bahwa relokasi yang dirancang pemerintah berpotensi mengubah struktur ekonomi masyarakat secara drastis. Ia menjelaskan bahwa masyarakat nelayan diarahkan untuk beralih menjadi petani di lokasi baru, sebuah perubahan yang tidak sesuai dengan kemampuan maupun tradisi mereka (Alfitoni, “Wawancara Pribadi,” 8 September 2025). Meskipun pemerintah menjanjikan hunian dan lahan bertani, perubahan tersebut menjadi bentuk ancaman ekonomi karena memaksa masyarakat meninggalkan profesi utamanya tanpa jaminan keberhasilan di sektor baru. Caballero-Anthony (2015) menegaskan bahwa ancaman ekonomi dalam konteks keamanan komunitas dapat muncul ketika kebijakan pembangunan mengabaikan kapasitas sosial dan keterampilan ekonomi masyarakat.

Ancaman terhadap keamanan ekonomi masyarakat Rempang tidak hanya muncul dari kebijakan relokasi, tetapi juga dari perubahan tata ruang akibat pembangunan kawasan industri. Proses reklamasi dan pengerukan pasir silika untuk kebutuhan pabrik kaca berpotensi merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan (Sahputra 2023b). Kekhawatiran akan kerusakan terumbu karang dan penurunan populasi biota laut menciptakan ketidakpastian terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam perspektif *Community Security*, ancaman lingkungan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling

bersangkutan dengan keamanan ekonomi. Hal tersebut terhubung karena degradasi sumber daya alam secara langsung mengancam keberlangsungan hidup komunitas nelayan, khususnya dalam kasus yang terjadi pada komunitas masyarakat Rempang (Caballero-Anthony 2015).

Selain itu, ancaman militer yang terjadi dalam konflik Rempang juga berhubungan langsung dengan ancaman ekonomi yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut digambarkan melalui pembatasan ruang gerak masyarakat akibat pendirian posko-posko aparat di wilayah Pulau Rempang yang memperparah tekanan ekonomi masyarakat (Sembiring dkk. 2024). Menurut Miswadi, salah satu warga Rempang, masyarakat menjadi kesulitan untuk beraktivitas karena merasa diawasi dan diintimidasi, terutama mereka yang bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan dan petani (Pulungan 2024). Situasi tersebut menggambarkan bentuk ancaman ekonomi yang berkaitan dengan keterlibatan militer menunjukkan rasa takut dan represi sehingga membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka *Community Security*, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana keamanan ekonomi komunitas dapat terganggu oleh faktor politik dan militer yang seharusnya berada di luar ranah ekonomi, tetapi saling berkelindan dalam praktiknya (Caballero-Anthony 2015).

Masyarakat nelayan Rempang yang mengandalkan peralatan tradisional untuk melaut juga menghadapi ancaman kehilangan pelabuhan tradisional mereka di Pasir Merah Sembulang yang akan dialihfungsikan menjadi pelabuhan industri (Sahputra 2023b). Hilangnya infrastruktur ekonomi masyarakat seperti pelabuhan tangkap ikan menjadi simbol nyata dari keterpinggiran komunitas lokal di tengah kebijakan pembangunan berskala nasional (Sahputra 2023b). Berdasarkan

indikator keamanan ekonomi dari konsep *Community Security*, kehilangan akses terhadap sarana produksi seperti laut, pelabuhan, dan alat tangkap bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga bentuk peminggiran sosial terhadap komunitas nelayan yang selama ini hidup berdampingan dengan sumber daya tersebut (Caballero-Anthony 2015).

Dengan demikian, proyek Rempang Eco City memperlihatkan bagaimana orientasi ekonomi negara yang berfokus pada investasi makro dan industrialisasi dapat melahirkan bentuk ancaman ekonomi terhadap komunitas lokal. Dalam konsep *Community Security* oleh Caballero-Anthony (2015), ancaman tersebut tidak hanya menyangkut hilangnya pendapatan, tetapi juga mencakup hilangnya kendali komunitas terhadap sumber penghidupan, ruang ekonomi, dan sistem sosial yang menopang kesejahteraan mereka. Kasus Rempang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tanpa memperhitungkan keamanan komunitas menunjukkan bentuk ketidakpastian perekonomian baru bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Hal tersebut digambarkan melalui kebijakan relokasi, perubahan tata ruang akibat pembangunan industri, dan keterlibatan militer yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

3.5 Ancaman Lingkungan dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Seiring dengan kebijakan relokasi pembangunan Rempang Eco City yang memperlihatkan ancaman terhadap komunitas masyarakat dari berbagai indikator sebelumnya, proyek tersebut juga memperlihatkan kecenderungan adanya ancaman lingkungan. Hal tersebut tercermin melalui alih fungsi lahan seluas 2456,08 ha yang semula merupakan hunian masyarakat menjadi lahan untuk kepentingan

pembangunan (Fatmawati 2024). Dalam konteks *Community Security*, keamanan lingkungan tidak hanya mencakup perlindungan terhadap ekosistem fisik, tetapi juga terhadap keberlanjutan sosial komunitas yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam (Caballero-Anthony 2015). Pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang berpotensi mengubah lanskap ekologis secara signifikan. Aktivitas industri tersebut menuntut alih fungsi lahan dalam skala besar, termasuk kawasan pesisir dan perairan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat nelayan.

Fokus utama investasi dari perusahaan Xinyi Group yaitu untuk membangun pabrik kaca dan panel surya yang direncanakan akan dibangun di pesisir timur Pulau Rempang, tepatnya yaitu di kawasan Pantai Sembulang (Sahputra 2023a). Pantai Sembulang merupakan kawasan yang memiliki cadangan mineral berupa pasir silika untuk kemudian diolah oleh Xinyi Glass Holdings Ltd menjadi panel surya dan berbagai manufaktur kaca lainnya (Gunawan 2023). Namun, dalam proses mendapatkan lahan untuk pembangunan pabrik di kawasan tersebut, terdapat pelanggaran terhadap keamanan masyarakat dan lingkungan hidup mereka. Dalam konteks masyarakat, terdapat lima kampung tua yang bertepatan dengan lokasi pembangunan pabrik kaca dan solar panel sehingga memaksa masyarakat untuk dipindahkan ke kawasan baru secepatnya (Sahputra 2023a).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco City harus direlokasi secepatnya ke pemukiman baru karena pemerintah mendukung percepatan untuk melakukan pembangunan tahap 1 dari kawasan industri tersebut (Sahputra 2023a). Kebijakan tersebut dikeluarkan


dalam bentuk surat himbauan kepada masyarakat untuk dapat meninggalkan pemukiman mereka secepatnya serta memberikan batasan waktu terakhir untuk pindah dari kawasan tersebut (Sembiring dkk. 2024). Namun, dalam praktiknya kebijakan relokasi justru mengabaikan aspek penting terkait lingkungan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pembangunan proyek industri yaitu pembuatan AMDAL. Oleh karena itu, pembangunan proyek Rempang Eco City mendapatkan banyak kritikan karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terhadap relokasi, tetapi belum melakukan konsultasi dengan masyarakat dan publik terkait AMDAL (Sembiring dkk. 2024).

AMDAL merupakan kajian secara menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang dapat disebabkan oleh kegiatan usaha tertentu (Indonesia Environment Energy Center 2025). AMDAL wajib dibuat sebelum membangun proyek yang berpotensi membawa perubahan besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha maupun instansi bertanggung jawab dalam penyusunan AMDAL karena dokumen tersebut berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan juga melindungi perusahaan dari risiko lingkungan di masa mendatang (Kementerian Lingkungan Hidup 2025). Dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, AMDAL menjadi salah satu komponen penting karena dalam pembangunan proyek tersebut terdapat beberapa industri yang akan membawa ancaman besar terhadap perubahan lingkungan, khususnya pembangunan pabrik kaca dan panel surya oleh perusahaan Xinyi Glass Holdings Ltd Tiongkok selaku investor utama dalam proyek tersebut.

Pembangunan pabrik kaca dan panel surya di pesisir Pantai Sembulang berpotensi memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi ekosistem laut

disekitarnya (Sahputra 2023a). Pesisir pantai tersebut memiliki candangan pasir silika yang melimpah sehingga menjadikannya alasan bagi perusahaan Xinyi Glass Holdings Ltd untuk mendirikan pabrik kaca dan panel surya di kawasan tersebut (Gunawan 2023). Namun, eksploitasi pasir laut secara masif khususnya bagi aktivitas pertambangan menunjukkan adanya ancaman buruk bagi lingkungan sekitarnya (Grahadyarini 2024). Berdasarkan informasi yang diolah oleh Grahadyarini (2024) melalui dokumen Global Environmental Alert Service (GEAS) dari United Nations Environment Programme (UNEP), terdapat setidaknya 12 ancaman kerusakan lingkungan oleh pengerukan pasir laut.

Gambar 1. Ancaman Kerusakan Lingkungan Penambangan Pasir Laut Dampak Penambangan Pasir Laut



Sumber: Dokumen UNEP Global Environmental Alert Service (GEAS) oleh Program Lingkungan PBB (UNEP); Diolah Litbang Kompas/YOS


 INFOGRAFIK: ARIE

Sumber: Grahadyarini (2024)

Meskipun pabrik tersebut mendorong transisi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai ramah lingkungan dan berkelanjutan,

tetapi dalam proses penambangan untuk mendapatkan bahan baku menandakan adanya indikasi ancaman kerusakan terhadap lingkungan (Sembiring dkk. 2024). Ancaman lingkungan yang ada pada gambar 1 belum sepenuhnya menunjukkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar pesisir Pantai Sembulang, tetapi hanya menggambarkan sebagian dari proses penambangan yang dilakukan oleh pabrik kaca dan panel surya tersebut. Terdapat beberapa ancaman lingkungan lain yang disebabkan oleh kegiatan industri tersebut seperti polusi udara akibat cerobong asap pabrik, limbah dari aktivitas produksi, serta abrasi yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar kawasan pertambangan tersebut (Sembiring dkk. 2024).

Potensi ancaman lingkungan akibat pembangunan Rempang Eco City menjadi permasalahan yang akan dirasakan oleh masyarakat Pulau Rempang, mengingat bahwa aktivitas masyarakat sangat berdampak dengan pembangunan PSN tersebut (Fatmawati 2024). Masyarakat Pulau Rempang memiliki ketergantungan yang tinggi dengan lingkungan, sektor perekonomian atau mata pencaharian masyarakat tidak terlepas dari hasil alam yang didapatkan langsung dari lingkungan sekitar mereka (Tanjung 2023). Misalnya seperti mangrove yang tumbuh subur di pesisir pantai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan, udang, dan kepiting. Pembangunan proyek di pesisir pantai membawa ancaman terhadap ekosistem mangrove tersebut. Terlebih, jika terdapat aktivitas pertambangan di pesisir pantai tentunya tidak hanya merusak ekosistem mangrove saja, tetapi juga dapat menunjukkan adanya indikasi kerusakan ekosistem laut dengan skala yang lebih luas (Fatmawati 2024).

Kondisi yang terjadi di Pulau Rempang menggambarkan ancaman langsung terhadap keseimbangan ekologis dan keberlanjutan komunitas lokal. Pengerukan pasir silika yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik kaca berpotensi mengganggu ekosistem laut dan mempercepat degradasi terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biaknya biota laut. Selain itu, aktivitas reklamasi pelabuhan yang dirancang untuk mendukung distribusi industri juga mengancam hilangnya wilayah tangkap nelayan di sekitar perairan Rempang (Sahputra 2023b). Bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada laut, perubahan tersebut bukan hanya ancaman terhadap alam, tetapi juga terhadap identitas sosial dan sistem ekonomi tradisional yang telah terbentuk selama puluhan tahun (Pulungan 2024).

Isu lingkungan menjadi penting jika pembangunan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berpotensi membawa kerusakan. Perlu untuk mengkaji sejauh mana dampak dari sebuah pembangunan dapat menyebabkan efek bagi lingkungan di sekitarnya. Namun, dalam pembangunan Rempang Eco City hal tersebut justru diabaikan, dapat dilihat dalam proses pembuatan AMDAL, pemerintah dan perusahaan yang terlibat seolah mengabaikan terkait dokumen penting tersebut (Fatmawati 2024). Selain itu, Xinyi Group yang merupakan investor utama dalam proyek pembangunan Rempang Eco City juga memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam melakukan pembangunan pada proyek-proyek sebelumnya. Xinyi Group tercatat memiliki riwayat terkait pengembangan pabrik kaca lainnya di Indonesia, yaitu di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Gresik. Selain itu, di luar negeri, Xinyi Group juga tercatat pernah gagal dalam membangun pabrik di Kanada (Sembiring dkk. 2024).

Pada tahun 2020, Xinyi group telah menjalin hubungan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Mutaqin 2023). Hasil dari kerja sama tersebut membahas diantaranya terkait penyiapan kepastian hukum, Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan lahan, dan infrastruktur. Selain itu, perusahaan tersebut juga meminta pembentukan tim khusus untuk kelancaran perizinan pembangunan proyek tersebut, tim tersebut terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Namun, hingga saat ini rencana pembangunan proyek tersebut tidak berjalan. Beberapa media menyoroti bahwa proyek tersebut terkendala disebabkan tidak adanya pasokan gas yang akan difungsikan untuk kebutuhan pabrik (Pitaloka 2022). Sedangkan di Kabupaten Gresik, pada tahun 2022, Xinyi Group tercatat pernah menjalin kerja sama dengan PT Berkas Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS). Pabrik kaca tersebut rencananya akan di bangun di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Provinsi Jawa Timur. Namun, kepastian terkait pembangunan industri tersebut masih belum jelas hingga saat ini (Mutaqin 2023).

Xinyi Group telah menyatakan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, baik pada aktivitas produksi dan maupun produk yang dihasilkan. Meski demikian, perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang buruk dalam membangun pabrik di Stratford, Ontario, Kanada. Xinyi Group mendapatkan protes yang berakibat pada kegagalan pembangunan pabrik di kawasan tersebut yang disebabkan karena isu lingkungan (MohGunawan 2024). Rencana pembangunan pabrik di kawasan tersebut sudah direncanakan dan dibicarakan dengan pemerintah secara tertutup mulai dari tahun 2018, tetapi

masyarakat setempat baru mengetahui rencana tersebut pada November 2021. Pabrik tersebut direncanakan akan di bangun di atas lahan pertanian seluas 173 ha dan memerlukan air dalam jumlah besar. Namun, perjanjian tersebut dibatalkan akibat tidak tercapainya kesepakatan terkait komitmen dan tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah daerah dan pihak Xinyi Group (MohGunawan 2024).

Kegagalan pembangunan disebabkan karena kurangnya komitmen dan pertimbangan yang matang dari perusahaan. Xinyi Group menjadi salah satu perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk dalam hal tersebut. Dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, Pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan permasalahan tersebut karena kegagalan pembangunan merupakan bentuk ketidakseriusan sebuah perusahaan sehingga menghilangkan kepercayaan terhadap pembangunan proyek yang akan dilakukan. Menurut Boy Jerry Even Sembiring (2024) proyek pengembangan di Pulau Rempang juga berpotensi akan memiliki nasib yang sama dengan proyek-proyek sebelumnya.

Dari konteks komunitas, ancaman lingkungan pada kasus pembangunan Rempang Eco City memperlihatkan bentuk pembangunan yang berorientasi ekonomi justru menurunkan kapasitas komunitas dalam mempertahankan ruang hidupnya. Hilangnya akses terhadap laut, pesisir, dan hutan berarti hilangnya kemandirian ekonomi serta melemahnya keterikatan sosial dengan lingkungan sekitar. Proses tersebut menunjukkan terjadinya ketidakamanan ekologis di tingkat komunitas, di mana masyarakat tidak lagi memiliki kontrol terhadap sumber daya yang menopang kehidupannya. Dalam konsep *Community Security* yang dikemukakan Caballero-Anthony (2015), ancaman lingkungan yang terjadi di

Pulau Rempang mencerminkan bentuk ketidakamanan struktural yang bersumber dari kebijakan pembangunan negara. Negara seharusnya berperan sebagai pelindung keberlanjutan komunitas, namun dalam praktiknya justru menjadi aktor yang mengakselerasi kerentanan melalui kebijakan eksploitasi sumber daya (Caballero-Anthony 2015).

Dengan demikian, proyek Rempang Eco City menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan komunitas tidak hanya muncul dari indikator sosial dan politik, tetapi juga dari ketidakamanan ekologis yang diciptakan oleh pembangunan yang tidak berkelanjutan. Perubahan ekosistem pesisir, hilangnya ruang hidup masyarakat nelayan, dan degradasi lingkungan yang meluas menggambarkan adanya indikasi nyata terhadap ancaman lingkungan yang serius di Pulau Rempang. Keamanan komunitas tidak dapat tercapai ketika kebijakan ekonomi dan industri mengorbankan kelestarian lingkungan serta mengabaikan keseimbangan ekologi yang menopang kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan lingkungan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan komunitas, bukan sekadar isu teknis pembangunan, tetapi inti dari keberlanjutan sosial dan kultural masyarakat Rempang (Caballero-Anthony 2015).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dalam proyek Rempang Eco City menghadirkan berbagai bentuk ancaman yang sistematis terhadap keamanan komunitas masyarakat Pulau Rempang. Berdasarkan lima indikator *Community Security* yang digunakan yaitu kompetisi vertikal, militer, politik, ekonomi, dan lingkungan. Ancaman tersebut tidak hanya bersumber dari faktor eksternal, melainkan juga muncul dari struktur kekuasaan negara dan aktor korporasi yang berperan dalam implementasi proyek. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana proses pembangunan yang diklaim sebagai kepentingan nasional justru mengabaikan rasa aman dan keberlangsungan sosial masyarakat lokal.

Pada indikator kompetisi vertikal, kebijakan relokasi menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat. Pemerintah menjalankan kebijakan secara top-down tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak secara langsung. Ketiadaan ruang konsultasi publik dan dominasi keputusan politik oleh pemerintah dan pihak korporasi seperti PT MEG dan Xinyi Group mempersempit kapasitas masyarakat untuk bernegosiasi atas ruang hidup mereka sendiri. Dalam konteks *Community Security*, kondisi tersebut menunjukkan bentuk ancaman struktural yang menekan komunitas di lapisan bawah dan menghilangkan kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya secara mandiri.

Dari indikator militer, keterlibatan aparat keamanan dalam proses relokasi memperlihatkan ancaman langsung terhadap keamanan komunitas. Kehadiran militer dan polisi di wilayah Rempang disertai tindakan represif seperti penembakan gas air mata, penangkapan warga, dan pendirian posko penjagaan di sekitar pemukiman. Tindakan ini menimbulkan rasa takut kolektif dan membatasi ruang gerak sosial masyarakat. Dalam perspektif *Community Security* Caballero-Anthony (2015), kekerasan dan intimidasi oleh aparat mencerminkan bentuk ancaman militer yang mengikis rasa aman komunitas serta melemahkan solidaritas sosial di tingkat akar rumput.

Pada indikator politik, penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi bentuk legitimasi politik yang digunakan untuk menjustifikasi relokasi masyarakat. Status PSN memberikan pemerintah kewenangan besar untuk melakukan pembangunan tanpa konsultasi publik yang memadai. Dalam kerangka *Community Security*, hal tersebut mencerminkan ancaman politik internal yang bersumber dari kebijakan negara sendiri. Ancaman tersebut juga diperkuat oleh hilangnya identitas budaya komunitas rentan seperti Suku Darat yang terpaksa terpisah dari tanah leluhur mereka.

Ancaman terhadap keamanan ekonomi muncul seiring dengan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tradisional akibat kebijakan relokasi. Ketidakpastian terhadap mata pencaharian, keterbatasan adaptasi terhadap lingkungan baru, serta minimnya jaminan keberlanjutan ekonomi memperlihatkan bentuk ketidakamanan struktural dalam aspek ekonomi komunitas. Dalam pandangan *Community Security*, kondisi tersebut menggambarkan kegagalan

negara dalam memastikan ketahanan ekonomi komunitas yang bergantung pada sumber daya lokalnya.

Selanjutnya, dalam indikator lingkungan, pembangunan industri besar seperti pabrik kaca dan solar panel berpotensi menimbulkan degradasi ekologis yang mengancam keseimbangan hidup masyarakat pesisir. Pengerukan pasir silika dan aktivitas reklamasi berdampak pada rusaknya ekosistem laut serta hilangnya wilayah tangkap nelayan di sekitar Rempang. Dalam kerangka *Community Security*, ancaman lingkungan semacam ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial karena melemahkan hubungan masyarakat dengan ruang hidup yang selama ini menopang identitas dan kesejahteraan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dalam proyek Rempang Eco City telah menimbulkan berbagai bentuk ketidakamanan komunitas di Pulau Rempang. Negara yang seharusnya berperan sebagai pelindung justru menjadi sumber ancaman melalui kebijakan pembangunan yang bersifat koersif dan eksploitatif. Dalam kerangka *Community Security* Caballero-Anthony (2015), keamanan komunitas tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan ancaman fisik, tetapi juga oleh kemampuan komunitas mempertahankan identitas, akses terhadap sumber daya, serta ruang partisipasi politik yang adil. Oleh karena itu, proyek pembangunan berskala besar seperti Rempang Eco City perlu dievaluasi bukan hanya dari keberhasilannya secara ekonomi, tetapi dari sejauh mana ia menjamin keberlanjutan dan keamanan komunitas lokal yang menjadi bagian dari ruang sosial pembangunan itu sendiri.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam cakupan penelitian karena hanya terbatas pada pemerintahan Presiden Jokowi, sedangkan pembangunan proyek Rempang Eco City dan upaya pemerintah dalam melakukan relokasi terhadap masyarakat terdampak masih dalam tahap pelaksanaan hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo (setelah Oktober 2024). Hal tersebut penting, mengingat adanya komitmen dari Presiden Prabowo untuk melakukan keberlanjutan khususnya dalam proyek pembangunan warisan Presiden Jokowi. Selain itu, penelitian ini juga memiliki batasan dalam 5 dari 7 indikator konsep *Community Security*, yaitu kompetisi vertikal, militer, politik, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan 2 indikator lainnya untuk melihat perkembangan permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang, yaitu migrasi dan kompetisi horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, Ladies Nikita, Khodijah Ismail, Wahyudin, Ani Suryanti, dan Sayyidah Nur Habibah. 2024. *Economic Valuation of Mangrove Ecosystem in Rempang Island, Batam City, Kepulauan Riau Province*. 29 (2): 266–74.
- Andriansyah, Anugrah. 2024. “Masyarakat Rempang Tetap Tolak Direlokasi Meski Pemerintah Bangun Hunian Baru.” VOA Indonesia, Januari 11. <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-rempang-tetap-tolak-direlokasi-meski-pemerintah-bangun-hunian-baru/7434531.html>.
- Ardhi, Satria. 2023. “Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat - Universitas Gadjah Mada.” Universitas Gajah Mada, September. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>.
- Arman, Dedi. 2020. “Kisah Orang Darat (Orang Hutan) Ditengah Kemajuan Batam.” Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Juni. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/kisah-orang-darat-orang-hutan-ditengah-kemajuan-batam/>.
- Asmaaysi, Alifian. 2024. “Proyek Raksasa Xinyi di Rempang Rp174 Triliun Mulai Dibangun Tahun Depan.” Bisnis.com, September. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240912/9/1799139/proyek-raksasa-xinyi-di-rempang-rp174-triliun-mulai-dibangun-tahun-depan>.
- Assyifarizi, Alfi, dan Indra Purwanto. 2023. “Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang.” *Journal Of Social Science Research* 3.
- Ayu, Rizki Dewi. 2023. “Duduk Perkara Status Tanah di Pulau Rempang Versi Mahfud MD: Diurut-urut Ada Kekeliruan Perizinan KLHK.” <https://www.tempo.co/ekonomi/duduk-perkara-status-tanah-di-pulau-rempang-versi-mahfud-md-diurut-urut-ada-kekeliruan-perizinan-klhk-144705>.
- Ayuningmas, Nor Fitri, Andri Alfian, dan Nadia Asiska Ramadani. 2023. “RESISTENSI BERBASIS ADAT: PERLAWANAN MASYARAKAT PULAU REMPANG, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 4 (6).

- BP Batam. 2023a. “Batam Lanjut Siapkan Pengembangan Rempang Galang, Investor Asing Siap Investasi.” BP Batam, April. <https://perwakilan.bpbatam.go.id/batam-lanjut-siapkan-pengembangan-rempang-galang-investor-asing-siap-investasi/>.
- BP Batam. 2023b. “Pengembangan Rempang Eco-City dan Berbagai Keuntungannya - BP Batam.” BP Batam, Oktober. <https://bpbatam.go.id/pengembangan-rempang-eco-city-dan-berbagai-keuntungannya/>.
- BP Batam. 2025. “Tegaskan Komitmen Investasi, BP Batam Evaluasi 6 Lokasi Lahan Tidak Produktif - BP Batam.” BP Batam, April. <https://bpbatam.go.id/tegasakan-komitmen-investasi-bp-batam-evaluasi-6-lokasi-lahan-tidak-produktif/>.
- BPS Kota Batam. 2022. *Kecamatan Galang Dalam Angka 2022*. Batam.
- Caballero-Anthony, Mely. 2015. “Community Security: Human Security at 21.” *Contemporary Politics* 21 (1): 53–69. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812>.
- Chaerudin, Muhammad Yudistira Chandra. 2023. “PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG TERHADAP PENGUSURAN PROYEK STRATEGIS NEGARA.” *JSL Jurnal Socia Logica* 3 (3): 2023–2023.
- Earlene, Felishella, dan Tundjung Herning Sitabuana. 2024. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM.” *Tunas Agraria* 7 (2): 144–61. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.
- Fatmawati, Livia. 2024. “Peran Investasi terhadap Kebijakan Proyek Strategis Nasional: Rempang Eco City dan Implikasinya terhadap Lingkungan.” *Indonesian Research Journal Article* 4: 1945–52.
- Frisca, Hazlinda, Lani Puspita, dan Fauziah Syamsi. 2020. “Struktur Komunitas Asteroidea dan Holothuroidea di Pantai Melayu dan Pantai Sembulang Pulau Rempang Kota Batam.” *SIMBIOSA* 9 (2): 138–138. <https://doi.org/10.33373/sim-bio.v9i2.2698>.
- Fuzain, Nabila Annisa. 2023. “Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City.” <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/798> 2: 1081–88. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>.
- Gunawan, Candra. 2023. “Peluang Hilirisasi Silika dan Ekosistem Panel Surya di Rempang Eco City.” <https://gokepri.com/peluang-hilirisasi-silika-dan-ekosistem-panel-surya-di-rempang-eco-city/>.

- Habiba, Aisha Nur, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, dan Wike Vimayanti. 2023. "Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9 (2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5002>.
- Hafizhurrahman, Muhammad Nabil. 2023. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulau Rempang." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10 (5): 1521–38. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35346>.
- Humas BP Batam. 2023a. "Bersama BP Batam, MEG Akan Bangun Kawasan Pemukiman Terpadu." BP Batam. <https://bpbatam.go.id/bersama-bp-batam-meg-akan-bangun-kawasan-pemukiman-terpadu/>.
- Humas BP Batam. 2023b. "BP Batam Pemegang HPL Rempang dan Galang." <https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-pemegang-hpl-rempang-dan-galang/>.
- Institute For Criminal Justice Reform. 2023. "Tindakan Polisi Di Pulau Rempang Berlebihan, Stop Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa dan Huru-Hara." ICJR, September 11. <https://icjr.or.id/tindakan-polisi-di-pulau-rempang-berlebihan-stop-penggunaan-gas-air-mata-dalam-pengendalian-massa-dan-huru-hara/>.
- Isnainul, Ok, Elvira Fitriyani Pakpahan, Michelle Hadlen, Michael, Danniell, dan Cindy Winni violita. 2020. "PERANAN INVESTASI ASING DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." *Jatiswara* 35 (3): 241–54. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.266>.
- Kansil, Christine S T, dan Olga Abigail Sugama. 2024. "Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarakat dan Negara." *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2 (Maret).
- MohGunawan. 2024. "Ada Indikasi Jokowi, Muhammad Rudi, dan Bahlil Diperdaya oleh Xinyi: Bagaimana Nasib Warga Rempang?" Poros Jakarta, Februari. <https://www.porosjakarta.com/nusantara/064079336/ada-indikasi-jokowi-muhammad-rudi-dan-bahlil-diperdaya-oleh-xinyi-bagaimana-nasib-warga-rempang>.
- Muhid, Hendrik Khoirul. 2023. "Investor Rempang Eco City di Pulau Rempang, Berapa Hektare Lahan Diberikan dan Duit yang Digelontorkan?" Tempo, September.

https://www.tempo.co/ekonomi/investor-rempang-eco-city-di-pulau-rempang-berapa-hektare-lahan-diberikan-dan-duit-yang-digelontorkan--141769#goog_rewarded.

Mutaqin, Muhammad. 2023. "Singgung Kegagalan Xinyi di Gresik & Babel, NCW Tengarai Ada Goreng Saham di PSN Rempang." Februari. <https://www.gatra.com/news-581687-hukum-singgung-kegagalan-xinyi-di-gresik-babel-ncw-tengarai-ada-goreng-saham-di-psn-rempang.html>.

Noviantika, Tria. 2023. "Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN)." Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, September 27. <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/>.

Pitaloka, Intan. 2022. "Ini 4 Poin Penting Hasil Business Meeting Bersama CEO Xinyi Group." Bumi Serumpun Balai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Desember 4. <https://serumpun.babelprov.go.id/ini-4-poin-penting-hasil-business-meeting-bersama-ceo-xinyi-group>.

Po, Sovinda, dan Kimkong Heng. 2019. "Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province." *Pacific Forum* 19 (Mei).

Portal Informasi Indonesia. 2023. "Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama dan Investasi, Apa Saja?" INDONESIA.GO.ID, Oktober. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7686/indonesia-dan-tiongkok-perkuat-kerja-sama-dan-investasi-apa-saja?lang=1?lang=1>.

Pulungan, Mhd Rio Alpin. 2024. "Warga Rempang Tak Tenang Bekerja, Mata Pencaharian Terancam Hilang." Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/warga-rempang-tak-tenang-bekerja-mata-pencaharian-terancam-hilang--25200>.

Ridwan, Muhammad. 2023. "Xinyi Grup, Perusahaan China yang Jadi Investor di Pulau Rempang." *Bisnis.com*, September. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230911/15/1693781/xinyi-grup-perusahaan-china-yang-jadi-investor-di-pulau-rempang>.

Sahputra, Yoga Eka. 2024. "Warga Melayu Rempang Demo Depan Kedubes Tiongkok: Minta Cabut Investasi di Rempang Eco-City." Tempo, Agustus. https://www.tempo.co/ekonomi/warga-melayu-rempang-demo-depan-kedubes-tiongkok-minta-cabut-investasi-di-rempang-eco-city-25415#goog_rewarded.

- Sahputra, Yogi Eka. 2023a. "Masyarakat Adat di Rempang, Ada Sebelum Indonesia." Mongabay, September. <https://mongabay.co.id/2023/09/16/masyarakat-adat-di-rempang-ada-sebelum-indonesia/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2023b. "Nelayan Was-was Lingkungan Rusak Kalau Ada Kawasan Industri di Pulau Rempang." Mongabay. <https://mongabay.co.id/2023/10/30/nelayan-was-was-lingkungan-rusak-kalau-ada-kawasan-industri-di-pulau-rempang/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2023c. "Potret Kehidupan Suku Darat di Pulau Rempang." Mongabay.co.id, Desember 27. <https://mongabay.co.id/2023/12/27/potret-kehidupan-suku-darat-di-pulau-rempang/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024a. "Cerita Suku Darat Pulau Rempang Dulu, Kini Makin Terancam." Mongabay.co.id, Januari 25. <https://mongabay.co.id/2024/01/25/cerita-suku-darat-pulau-rempang-dulu-kini-makin-terancam/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024b. "Warga Rempang Alami Kekerasan, Komnas HAM: Kedepankan Perlindungan Warga." Mongabay.co.id, September 21. <https://mongabay.co.id/2024/09/21/warga-rempang-alami-kekerasan-komnas-ham-kedepankan-perlindungan-warga/>.
- Sembiring, Boy Jerry Even, Umi Ma'rufah, dan Ahul Fadli. 2024. *Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang*.
- Shaidra, Aisha, Egi Adyatama, Fajar Febrianto, dan Khairul Anam. 2023. "Alasan Xinyi Gelontorkan Investasi Jumbo di Pulau Rempang, Benarkah Incar Panel Surya Pasok Listrik ke Singapura? | tempo.co." Tempo, September 18. <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-xinyi-gelontorkan-investasi-jumbo-di-pulau-rempang-benarkah-incar-panel-surya-pasok-listrik-ke-singapura--142846>.
- SIP Law Firm. 2023. "Hak Guna Usaha Menurut Aturan Hukum | SIP Law Firm." SIP Law Firm, Desember. <https://siplawfirm.id/hak-guna-usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id>.
- Soeharto, Qatriatna Widiasti. 2023. "Pulau Rempang." Sistem Informasi Paket Informasi Terkini. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/121>.

- Sujadi, Suparjo. 2018. “Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila).” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4 (Februari): 1–24.
- Suradinata, Ermaya. 2023. “Peran Penting Geopolitik Regional Pulau Rempang.” *Rakyat Merdeka*, September. <https://rm.id/baca-berita/kolom/188865/peran-penting-geopolitik-regional-pulau-rempang>.
- Tanjung, Nadya Salsa. 2023. “Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 02 (11): 1073–80.
- Tritto, Angela. 2023. “How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold.” Carnegie Endowment for International Peace, April 11. <https://carnegieendowment.org/research/2023/04/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-the-new-gold?lang=en>.
- Wardah, Fathiyah. 2023. “Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kasus Rempang.” *VOA Indonesia*, September 23. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-temukan-indikasi-pelanggaran-ham-kasus-rempang/7280488.html>.
- Widi, Hendriyo. 2025. “Transmigrasi Lokal di Rempang Bakal Picu Konversi Nafkah Masyarakat Melayu Tua.” *Kompas.id*, Maret. <https://www.kompas.id/artikel/transmigrasi-lokal-di-rempang-bakal-picu-konversi-nafkah-masyarakat-melayu-tua>.
- Yanti, Fitri, dan Nina Nina. 2019. “Malam Tujuh Likur Pada Masyarakat Melayu Rempang Cate Kota Batam.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 4 (2). <https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1954>.